



**PUTUSAN**  
**Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Junaidi Usman Dt Rajo Brahimi**, tempat tinggal di Koto Lalang No. 40 RT. 001/RW.002 Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, sebagai **Penggugat I**;
2. **Ir.Syafril Ulbi Bsc Bagindo Rajo**, tempat tinggal berkedudukan di Batu Gadang Rt. 002/Rw.001 Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **HERMAN AMIR, S.H., M.H.**,
2. **SYAHFIWAL, S.H.**,

Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Hukum NORMATIVE, Jalan Raya Tabing - Lubuk Minturun No.27 Padang (Simpang Tabing), Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2019;

Lawan:

**Basri Dt Rajo Usali**, bertempat tinggal di Batu Gadang Rt.005/Rw.002, kelurahan Batu Gadang, kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. , sebagai **Tergugat**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **H.MURLIS MUHAMMAD, S.H., M.Hum.**
2. **ALEX YULIANDRA, S.H.,M.H.**,
3. **ALIMAS, S.H.**,
4. **ZARDIMAN EFENDI, S.H.**,

Advokat pada Kantor Hukum LEMBAGA BANTUAN HUIUM DAN ADVOKASI “PAGA NAGARI”, beralamat di Jalan Raya Lubuk Alung – Pariaman, Korong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo Kaduduak Nagari Toboh Gadang Timur Kecamatan Sintuk Toboh  
Gadang Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 16 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 Desember 2019 dalam Register Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus KAN Kenagarian Lubuk Kilangan, Kota Padang terpilih masa pengurusan periode 2018-2023 melalui mekanisme Musyawarah Nagari Luar Biasa (MUSNALUB) secara demokratis pada tanggal 24 Maret 2018 dan telah dikukuhkan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang pada tanggal 23 April 2018 dengan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Padang No.045/LKAAM-PDG/IV/2018, Tgl.23 April 2018, dengan demikian terhitung semenjak tanggal 23 April 2018 tersebut Penggugat telah sah sebagai Ketua KAN Kenagarian Lubuk Kilangan periode 2018-2023 berikut jajaran yang berada dibawah kepemimpinan Penggugat;
2. Bahwa sedangkan Tergugat adalah merupakan Ketua Kepengurusan KAN Kenagarian Lubuk Kilangan periode 2007-2012, 2013-2017 yang telah berakhir masa kepengurusannya (demisioner) setelah dipilih dua kali periode, dan setelah dua periode menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan tidak dapat dipilih kembali sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar (AD) /Anggaran Rumah Tangga (ART) KAN Lubuk Kilangan Pasal 14 ayat (2), dengan demikian terhitung semenjak berakhirnya masa kepemimpinan Tergugat sebagai Ketua KAN Lubuk Kilangan periode kedua tahun 2013-2017 sampai terpilih dan dilantiknya Kepengurusan KAN Lubuk Kilangan periode berikutnya (2018-2023) Tergugat tidak boleh lagi memakai Kantor KAN Lubuk Kilangan yang terletak di Jalan Raya Ulu Gadut berikut segala fasilitas yang ada didalam kantor tersebut;
3. Bahwa sekalipun masa kepengurusan Tergugat selaku Ketua KAN Kenagarian Lubuk Kilangan selama dua periode telah berakhir pada tahun

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg



2017, dan selanjutnya telah pula terpilih secara demokratis dan di kukuhkan kepengurusan KAN Lubuk Kilangan periode 2018-2023 LKAAM Kota Padang dibawah kepemimpinan Penggugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak juga mau menyerahkan kantor KAN Lubuk Kilangan yang terletak di jalan Raya Ulu Gadut Rt.01/Rw.06 Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang kepada Penggugat, dan malahan tanpa dasar yang jelas Tergugat masih saja bersekukuh dalam menguasai Kantor berikut segala fasilitas yang ada didalam kantor KAN Lubuk Kilangan tersebut;

4. Bahwa tindakan Tergugat yang sampai saat ini masih menguasai Kantor KAN Lubuk Kilangan yang terletak di jalan Raya Ulu Gadut Rt. 01/Rw.06 Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang berikut Fasilitas kantor yang ada didalamnya secara hukum adalah tanpa hak dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad), dan karena tindakan Tergugat dalam menguasai Kantor KAN Lubuk Kilangan yang terletak di jalan Raya Ulu Gadut Rt.01/Rw.06 Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka adalah adil dan patut menurut Hukum Tergugat dihukum untuk menyerahkan Kantor KAN Lubuk Kilangan yang terletak di jalan Raya Ulu Gadut Rt.01/Rw.06 Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang berikut segala fasilitas kantor yang ada didalamnya kepada Penggugat, apabila Tergugat ingkar dapat melalui upaya paksa dengan bantuan yang berwajib yaitu Polisi dan atau alat negara lainnya;
5. Bahwa sebagai Ketua KAN Lubuk Kilangan demisioner yang telah berakhir masa kepengurusannya pada tahun 2017 Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum juga telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dana/anggaran untuk kepentingan KAN Lubuk Kilangan yang terindikasi mengarah kepada tindak pidana penggelapan, dan terhitung semenjak kepengurusannya berakhir pada tahun 2017 sampai saat ini penyimpangan-penyimpangan anggaran KAN tersebut telah berjalan kurang lebih dua tahun lamanya, adapun dana-dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - a. Dana dari PT.Semen Padang sebesar Rp.32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan terhitung semenjak 23 April 2017 sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 21 bulan lamanya, yakni  $Rp.32.500.000,00 \times 21 = Rp.682.500.000,00$  (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dana sisa pembayaran ganti rugi tanah ulayat Nagari Puncak Karang Putih Lubuk Kilangan seluas 15,15 Ha sebesar Rp.779.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang berasal dari PT.Semen Padang, lalu disetorkan oleh Panitia kepada Tergugat;
  - c. Dana transportasi untuk ninik mamak kenagarian Lubuk Kilangan yang berasal dari PT.Semen Padang yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada 5 orang ninik mamak yang dianggap berseberangan dengan Tergugat, yakni selama 21 bulan x Rp.1.000.000,00 x 5 orang = Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
  - d. Pertigaan sawah Nagari Lubuk Kilangan yang diterima oleh Tergugat, akan tetapi tidak dibagikan kepada ninik mamak-ninik mamak dibawah kepemimpinan/ berpihak kepadaPenggugat, terhitung sejak 23 April 2018, yakni sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang ada kwitansinya dan sebesar Rp.58.828.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan rupiah) yang tidak ada kwitansi;
  - e. Sewa dua petak Toko/Kedai milik Nagari Lubuk Kilangan yang terletak di pasar Banda Buek sebesar Rp.7.500.000,00/petak x 3 x 10 tahun (selama dua periode masa kepemimpinan Tergugat) = Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat dalam melakukan penyimpangan-penyimpangan dana sebagaimana dijelaskan pada posita angka 5 diatas jelas juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karenanya adalah adil dan patut bila Tergugat dihukum untuk mempertanggung jawabkan penyimpangan-penyimpangan anggaran tersebut, yakni dihukum untuk mempertanggungjawabkan dengan cara mengganti/ mengembalikan dana tersebut;
7. Bahwa karena semenjak kepengurusannya berakhir sampai saat ini kantor KAN Lubuk Kilangan beserta fasilitas yang ada didalamnya telah dikuasai oleh Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum selama kurang lebih dua tahun lamanya maka Penggugat telah dirugikan nama baiknya/ kredibilitasnya sebagai Ketua KAN Lubuk Kilangan periode tahun 2018-2023 karena tidak dapat menjalankan amanah yang diembannya, maka untuk menjamin pulihnya nama baik Penggugat tersebut maka sepatutnyalah secara hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwamsong) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan apabila Para Tergugat ingkar dalam melaksanakan putusan atas perkara ini setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Halaman 4 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg



8. Bahwa dalam upaya mencari penyelesaian atas Objek Perkara, Penggugat telah berusaha secara persuasive berdasarkan prinsip kekeluargaan menghubungi Tergugat, namun tidak mendapat respon positif dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang ini untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;
9. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan surat bukti yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga beralasan hukum kiranya Pengadilan Negeri Padang memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bijvoraad), walaupun ada banding, Kasasi atau verzet dari pihak ketiga lainnya

-----MAKA OLEH SEBAB ITU-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memeriksa perkara ini dengan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini, selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Pimpinan Daerah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Padang No. 045/LKAAM-PDG/IV/2018, Tgl.23 April 2018, tentang Pengukuhan Struktur Personalia Dewan Pertimbangan Adat, Pucuk Undang dan Pengurus Harian KAN Lubuk Kilangan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Masa Bakti 2018-2023;
3. Menyatakan sah Penggugat 1 sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan dan Penggugat 2 sebagai Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan masa bakti 2018-2023, berikut jajaran kepengurusan yang dibawahnya;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai Kantor KAN Lubuk Kilangan yang terletak di jalan Raya Ulu Gadut RT.01/Rw.06, Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang beserta fasilitas kantor yang ada didalamnya semenjak tahun 2017 (setelah berakhirnya masa bakti/masa kepemimpinan Tergugat sebagai Ketua KAN Lubuk Kilangan) adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
5. Menyatakan masa Kepengurusan Tergugat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan masa periode 2007-2012 dan 2013-2017

*Halaman 5 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah telah berakhir dan sesuai dengan Ad/ART KAN Lubuk Kilangan tidak dapat dipilih lagi;

6. Menghukum Tergugat menyerahkan kantor KAN Lubuk Kilangan yang terletak di Jalan Raya Ulu Gadut Rt.01/Rw.06 Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang kepada Penggugat selaku Ketua KAN Lubuk Kilangan masa bakti 2018-2023 beserta jajarannya secara sukarela, dan kalau engkar melalui upaya paksa dengan bantuan Polisi dan Alat negara lainnya;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dana, berupa
  - a. Dana dari PT.Semen Padang sebesar Rp.32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) /bulan terhitung semenjak 23 April 2017 sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 21 bulan lamanya, yakni  $Rp.32.500.000,00 \times 21 = Rp.682.500.000,00$  (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Dana sisa pembayaran ganti rugi tanah ulayat Nagari Puncak Karang Putih Lubuk Kilangan seluas 15,15 Ha sebesar Rp.779.000. 000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang berasal dari PT.Semen Padang, lalu disetorkan oleh Panitia kepada Tergugat;
  - c. Dana transportasi untuk ninik mamak Kenagarian Lubuk Kilangan yang berasal dari PT.Semen Padang yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada 5 orang ninik mamak yang dianggap berseberangan dengan Tergugat, yakni selama 21 bulan  $\times Rp.1.000.000,00 \times 5 \text{ orang} = Rp.105.000.000,00$  (seratus lima juta rupiah);
  - d. Pertigaan sawah Nagari Lubuk Kilangan yang diterima oleh Tergugat, akan tetapi tidak dibagikan kepada ninik mamak-ninik mamak dibawah dibawah kepemimpinan Penggugat, terhitung sejak 23 April 2018, yakni sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang ada kwitansinya dan sebesar Rp.58.828.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan rupiah) yang tidak ada kwitansi;
  - e. Sewa dua petak Toko/Kedai milik Nagari Lubuk Kilangan yang terletak di pasar Banda Buek sebesar Rp.7.500.000,00/petak  $\times 3 \times 10 \text{ tahun}$  (selama dua periode masa kepemimpinan Tergugat)  $= Rp.225.000.000,00$  (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - f. Menghukum Tergugat untuk mempertanggungjawabkan dengan cara mengganti penyimpangan-penyimpangan dana tersebut diatas, yakni sebesar:  $Rp.682.500.000,00 + Rp.779.000. 000,00 + Rp.105.000.000,00 +$

Halaman 6 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg



Rp.130.000.000,00 + Rp.58.828.000,00 + Rp.225.000.000,00 =  
Rp. 1.980.032.800,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta  
tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

g. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar  
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan apabila Para Tergugat  
ingkar dalam melaksanakan putusan atas perkara ini setelah putusan  
tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

h. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu  
walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet;

Ex Aequo Et Bono, bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk  
Penggugat hadir Kuasanya tersebut, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir  
dipersidangan, dan padahari sidang ketiga, untuk Tergugat hadir Kuasanya  
sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian  
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1  
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Asni  
Meriyenti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Januari  
2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan  
perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap  
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat  
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

**1. Penggugat Tidak berkualitas Mengajukan Gugatan A Quo ((diskualifikasi  
atau gemis aanhoedanigheid).**

- Bahwa pada poin 1, Penggugat pada pokoknya mendalilkan” Penggugat  
adalah Pengurus KAN Kenagarian Lubuk Kilangan Kota Padang terpilih  
masa pengurusan periode 2018-2023, melalui mekanisme MUSNALUB  
secara demokratis pada tanggal 24 Maret 2018 yang telah dikukuhkan  
LKAAM Kota Padang pada tanggal 23 April 2018 dengan Surat Keputusan  
Pimpinan Daerah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota  
Padang No.045/LKAAM-PDG/IV/2018, Tgl.23 April 2018, dengan demikian



*terhitung semenjak tanggal 23 April tersebut Penggugat telah sah sebagai Ketua KAN Kenagarian Lubuk Kilangan periode 2018-2023 beriku jajaran yang berada dibawah kepemimpinan Penggugat.*

- Bahwa Surat Keputusan Pimpinan Daerah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Padang No.045/LKAAM-PDG/IV/2018, tanggal 23 April 2018 **yang menjadi dasar** Penggugat menjadi pengurus KAN Kenagarian Lubuk Kilangan periode 2018-2023 **telah dibatalkan** oleh Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Keputusan Nomor: SK-12/PP/LKAAM-SB/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Lkaam Kota Padang Nomor: 045/LKAAM-PDG/IV/2018 Tentang Pengukuhan Struktur Personalia Dewan Pertimbangan Adat, Pucuk Undang Dan Pengurus Harian Kan Lubuk Kilangan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Masa Bakti 2018-2023. Dalam Diktum Pertama Surat Keputusan tersebut berbunyi: ***“Membatalkan Surat Keputusan LKAAM Kota Padang tentang Pengukuhan Struktur Personalia Dewan Pertimbangan Adat, Pucuk Undang dan Pengurus Harian KAN Lubuk Kilangan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Pdang masa bakti 2018-2023 yang diketuai oleh Junaidi Usman Dt.Rj.Brahim; dan pada Diktum Keempat berbunyi : “Tetap mengakui dan mendukung kepengurusan KAN Lubuk Kilangan masa bakti 2017-2022, di bawah Kepemimpinan Basri Dt.Rajo Usali (Ketua) sampai masa jabatannya berakhir”.*** Ditetapkan Di: Padang Pada Tanggal 7 Mei 2018.
- Bahwa dengan telah dibatalkannya Keputusan Pimpinan Daerah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Padang No.045/LKAAM-PDG/IV/2018 oleh Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Keputusan Nomor : SK-12/PP/LKAAM-SB/V/2018 tersebut, maka Penggugat tidak sah sebagai Pengurus KAN Lubuk Kilangan periode masa bakti 2018-2023, sehingga Penggugat tak mempunyai hak dan tak berkapasitas menggugat (*diskualifikasi atau gemis aanhoedaniggheid*).
- Bahwa tidak terbantahkan kepengurusan Penggugat adalah kepengurusan yang tidak sah, sehingga tidak berwenang mengajukan gugatan a quo , oleh karenanya gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;





**2. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).**

- a. Bahwa Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat pada poin Pertama menetapkan: Surat Keputusan Nomor: SK-12/PP/LKAAM-SB/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Lkaam Kota Padang Nomor: 045/LKAAM-PDG/IV/2018 Tentang Pengukuhan Struktur Personalia Dewan Pertimbangan Adat, Pucuk Undang Dan Pengurus Harian Kan Lubuk Kilangan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Masa Bakti 2018-2023, dan pada poin keempat: tetap mengakui dan mendukung kepengurusan KAN Lubuk Kilangan masa bakti 2017-2022 dibawah kepemimpinan Basri Dt.Rajo Usali (Ketua) sampai masa jabatannya berakhir;

Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Nomor: SK-12/PP/LKAAM-SB/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dari Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat telah mengakibatkan Penggugat selaku pengurus KAN Kenagarian Lubuk Kilangan menjadi tidak sah dan sebaliknya menetapkan Tergugat adalah pengurus KAN Kenagarian Lubuk Kilangan yang diakui/sah, maka dengan demikian seharusnya Penggugat menarik Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat sebagai pihak Tergugat dalam perkara A quo. Karena Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat tidak ditarik sebagai pihak Tergugat, maka gugatan Penggugat jelas kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi cacat hukum, sehingga gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

- b. Bahwa Penggugat dalam gugatan pada poin 4 pada pokoknya mendalilkan: *Tergugat menguasai Kantor KAN dan mempergunakan fasilitas didalamnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.....dst.*

Bahwa yang menguasai dan mempergunakan fasilitas kantor KAN Lubuk Kilangan bukan hanya Tergugat saja tapi seluruh pengurus KAN Lubuk Kilangan, semestinya Penggugat menarik seluruh pengurus KAN Lubuk Kilangan sebagai Tergugat, maka dengan demikian dengan tidak ditariknya seluruh pengurus KAN Lubuk kilangan sebagai Tergugat maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak.



3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*).

a. Tidak Jelasnya objek Perkara.

- Bahwa dari dalil gugatan Penggugat, yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan Tergugat menguasai dan mempergunakan fasilitas kantor KAN Lubuk Kilangan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa pada dalil poin 8, pada pokoknya Penggugat menyatakan” *Bahwa dalam upaya mencari penyelesaian atas **objek perkara** Penggugat telah berusaha secara persuasif.....dst.*
- Bahwa pada dalil gugatan Penggugat poin-8 tersebut Penggugat telah menuliskan kalimat obek perkara, tapi Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas apa yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi kabur;

b. Petitum gugatan Penggugat kabur.

- Adanya Pertentangan antara petitum poin 2 dan petitum poin 3.  
Bahwa Penggugat didalam petitum poin 2, pada pokoknya meminta “dinyatakan sah Keputusan Pimpinan Daerah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang No.045/LKAAM-PDG/IV/2018, dimana berdasarkan SK LKAAM Kota Padang yang menjadi Sekretaris KAN Lubuk Kilangan adalah Zulbahri Malin Parkoso, Wakil Ketua II Ir.Syafril Ulbi Bsc.Bagindo Rajo (**Penggugat**);  
Pada petitum poin 3, pada pokoknya Penggugat meminta dinyatakan “Penggugat-1 sebagai ketua KAN dan Penggugat-2 sebagai sekretaris KAN;  
Bahwa petitum poin 2 dengan petitum poin 3 saling bertentangan, karena pada petitum poin 2 Sekretaris KAN adalah Zulbahri Malin Parkoso, **Penggugat** (Ir.Syafril Ulbi Bsc.Bagindo Rajo) selaku Wakil Ketua II, kemudian pada petitum poin-3 Penggugat meminta dinyatakan Penggugat-1 Ketua KAN dan **Penggugat-2** Sekretaris KAN Lubuk Kilangan, maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur;
- Bahwa pada petitum poin-6 pada pokoknya meminta dinyatakan “*agar Tergugat menyerahkan kantor KAN Lubuk Kilangan kepada secara sukarela kepada Penggugat dan kalau engkar melalui upaya paksa dengan bantuan Polisi*



Bahwa petitum Penggugat tersebut diatas adalah kabur, karena Penggugat tidak menjadikan kantor KAN Lubuk Kilangan sebagai objek perkara, jadi tidak bisa dilakukan upaya paksa atau eksekusi melalui eksekusi.

- Bahwa pada petitum poin 7 pada pokoknya “*menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dana, berupa: yang terdiri dari huruf a s/d l;*

Bahwa petitum Poin 7..f, g, h, i, adalah keliru karena telah memasukan dalam bentuk penyimpangan dana, karena petitum Poin 7..f, g, h, i semestinya berdiri sendiri, maka dengan demikian petitum Penggugat adalah kabur.

Maka oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan didalam surat gugatan, pada poin-1, 2, 3, 4, akan Tergugat tanggap sebagai berikut:

Pada poin 1, pada pokoknya Penggugat mendalilkan: “*Penggugat adalah Pengurus KAN Kenagarian Lubuk Kilangan Kota Padang periode 2018-2023 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Padang No.045/LKAAM-PDG/IV/2018, Tgl.23 April 2018,*

Pada poin 2, pada pokoknya Penggugat mendalilkan:” *Tergugat merupakan Ketua Kepengurusan KAN Kenagarian Lubuk Kilangan periode 2007-2012, 2013-2017, yang tidak boleh lagi memakai Kantor KAN Lubuk Kilangan dan segala fasilitas yang ada didalam kantor tersebut.*



Pada poin 3, pada pokoknya Penggugat mendalilkan: " *Tergugat tidak mau menyerahkan kantor KAN Lubuk Kilangan kepada Penggugat,*

Pada poin 4, pada pokoknya Penggugat mendalilkan: *tindakan Tergugat menguasai kantor KAN Lubuk Kilangan secara hukum adalah tanpa hak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum,*

Bahwa dalil Penggugat pada poin 1,2,3 dan 4, tersebut diatas adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat bukanlah Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan, dimana yang menjadi Ketua KAN Lubuk Kilangan adalah Tergugat yang terpilih kembali secara demokratis didalam rapat anggota KAN Lubuk Kilangan pada tanggal 26 Juli 2017 ,untuk periode 2017-2022;
- b. Adapun kronologis Tergugat terpilih kembali sebagai ketua KAN Lubuk kilangan untuk periode 2017 s/d 2022, adalah sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Tergugat adalah Ketua KAN Kenagarian Lubuk kilangan periode 2007 s/d 2012 dan 2013 s/d 2017;
  - Bahwa setelah masa periode kedua jabatan Tergugat berakhir pada tahun 2017, kemudian anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan mengadakan rapat/musyawarah di Kantor KAN Lubuk Kilangan pada tanggal 26 Juli 2017, dengan agenda rapat :*Pembubaran dan Pembentukan Pengurus Baru Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan Periode 2017-2022*, Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota KAN Lubuk Kilangan, **termasuk dihadiri oleh Penggugat** (Junaidi Usman Dt.Rajo Brahim) selaku anggota KAN;  
Bahwa pada waktu diadakan pemilihan Ketua KAN pada tanggal 26 Juli 2017 tersebut, Tergugat terpilih kembali secara demokratis berdasarkan suara terbanyak sebagai ketua KAN Lubuk Kilangan untuk periode 2017 s/d 2022, dimana semua hasil rapat pada tanggal 26 Juli 2017 tersebut telah dituangkan dalam Notulen Rapat KAN Lubuk Kilangan, No.ISTW/KAN/LK-20.07/VII-2017
  - Bahwa kemudian Tergugat selaku Ketua terpilih menyusun kepengurusan KAN Lubuk Kilangan dengan menerbitkan Surat Keputusan KAN Lubuk Kilangan Nomor : 001/KAN/LK.31-07/VII-2017, tanggal 01 Agustus 2017 Tentang *Susunan Pengurus*



*Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan Kota Padang Tahun 2017 s/d 2022.*

Susunan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan  
Kota Padang  
Tahun 2017 s/d 2022

Dewan Penasehat:

- Sartius Datuk Rajo Alam
- Syabirin Datuk Rajo Sampono

Ketua : **Basri Datuk Rajo Usali**

Wakil Ketua : H.Asril Ajis Rajo Bujang

Sekretaris : Armansyah Datuk Gadang

Wakil Sekretaris : Kamardi Malin Magek

Bendahara : Bacthiar Rajo Johan

Wakil Bendahara : Nusran Rajo Nan Putih

- Bahwa untuk adanya kekuatan hukum Kepengurusan KAN Lubuk Kilangan kemudian Tergugat buat kan akta Notarisnya pada kantor Notaris Rismadona SH, dan juga Tergugat daftarkan di Kementerian Hukum Dan HAM R.I, dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012938.AH.01.07.TAHUN 2018, tanggal 19 Oktober 2018 Tentang: *Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan Kota Padang. dengan Akta Pendirian Perkumpulan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan Kota Padang.*
  - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, adalah bukti Tergugat adalah Ketua KAN Lubuk Kilangan yang sah, yang dipilih secara demokratis oleh seluruh anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk periode 2017 s/d 2022., yang telah mempunyai kekuatan hukum;
  - Bahwa karena Tergugat adalah Pengurus dan/atau ketua KAN Lubuk Kilangan yang sah, maka perbuatan Tergugat yang menguasai dan mempergunakan fasilitas kantor KAN Lubuk Kilangan yang terletak di Jalan Raya Ulu Gadut, Rt.01 Rw. 06, Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, bukanlah perbuatan melawan hukum;
- c. Adapun kronologis Penggugat mengklaim dirinya sebagai

*Halaman 13 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus KAN Lubuk Kilangan periode 2018-2023, adalah sebagai berikut.

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Tergugat selaku Ketua KAN Lubuk Kilangan, ada beberapa orang anggota KAN Lubuk Kilangan yang dimotori oleh Penggugat (Junaidi Usman DT.Rajo Ibrahim) mengadakan Musyawarah Nagari Luar Biasa (MUSNALUB) dengan agenda: *Melakukan Pemilihan Ketua KAN Lubuk Kilangan;*
- Bahwa dari hasil MUSNALUB tersebut Penggugat dipilih sebagai Ketua KAN Lubuk Kilangan untuk periode 2018 s/d 2023, dan kemudian Penggugat membentuk susunan pengurus harian KAN Lubuk Kilangan;
- Bahwa setelah Penggugat membentuk Kepengurusan, kemudian Penggugat meminta pengukuhan kepengurusan KAN Lubuk Kilangan kepada Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAAM) Kota Padang, dan oleh LKAAM Kota Padang diterbitkan Keputusan Pimpinan Daerah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Padang No.mor:045/LKAAM-PDG/IV/2018, Tgl. 23 April 2018, Tentang : *Pengukuhan Struktur Personalia Dewan pertimbangan Adat, Pucuk Undang dan Pengurus Harian KAN Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang Masa Bakti 2018-2023.*
- Bahwa setelah keluar SK LKAAM Kota Padang tersebut diatas, kemudian beberapa anggota KAN Lubuk Kilangan yang namanya tercantum dalam kepengurusan KAN Lubuk Kilangan periode 2018-2023 berdasarkan SK LKAAM Kota Padang tersebut membantah dan keberatan namanya masuk dalam kepengurusan berdasarkan SK LKAAM Kota Padang tersebut dengan membuat Surat Pernyataan bahwa namanya masuk dalam kepengurusan tersebut tanpa di konfirmasi terlebih dahulu oleh Penggugat atau dicatut saja;
- Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Pimpinan Daerah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang tersebut, kemudian Penggugat mengklaim dirinya adalah Ketua KAN Lubuk Kilangan yang sah;

Halaman 14 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Penggugat telah mengklaim dirinya adalah Ketua KAN Lubuk Kilangan yang sah, sehingga timbul dualisme kepengurusan KAN Lubuk Kilangan, yaitu kepengurusan KAN Lubuk Kilangan yang diketua oleh Tergugat dan Kepengurusan KAN Lubuk kilangan yang diketuai oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut, kemudian Tergugat mengirim surat kepada Ketua LKAAM Kota Padang, tertanggal 03 Mei 2018 dan Ketua LKAAM Provinsi Sumatera Barat tertanggal 08 Mei 2018, yang berisikan pada pokoknya Tergugat keberatan atas Surat Keputusan yang diterbitkan oleh ketua LKAAM Kota Padang, karena sesuai dengan Adat salingka Nagari, LKAAM Kota Padang tidak berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Kepengurusan KAN;
- Bahwa kemudian oleh LKAAM Provinsi Sumatera Barat, karena Keputusan LKAAM Kota Padang No. No.045/LKAAM-PDG/IV/2018, Tgl. 23 April 2018, yang menjadi dasar Penggugat jadi Ketua KAN Lubuk Kilangan tidak sesuai dengan peraturan organisasi dan AD/ART LKAAM Sumatera Barat, kemudian LKAAM Provinsi Sumatera Barat membatalkan SK LKAAM Kota Padang tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan: Nomor. SK.12/PP/LKAAM-SB/V/2018, *Tentang: Pembatalan Surat Keputusan LKAAM Kota Padang Nomor 043/LKAAM-PDG/IV/2018, Tentang: Pengukuhan Struktur Personalia Dewan pertimbangan Adat, Pucuk Undang dan Pengurus Harian KAN Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang Masa Bakti 2018-2023. Tertanggal 7 Mei 2018;*
- Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan dari LKAAM Provinsi Sumatera Barat tersebut, Penggugat tidak berhak lagi mengklaim dirinya sebagai Ketua KAN Lubuk Kilangan berdasarkan Keputusan LKAAM Kota Padang, karena Surat keputusan LKAAM Kota Padang tersebut telah dibatalkan oleh LKAAM Provinsi Sumatera Barat, maka dengan demikian adalah bukti Penggugat bukanlah pengurus KAN Lubuk Kilangan periode 2018-2023;
- Bahwa untuk adanya penegasan bagaimana hubungan

Halaman 15 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg



Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) kemudian Tergugat selaku Ketua KAN Lubuk Kilangan berkirim surat kepada LKAAM Provinsi Sumatera Barat, dan kemudian ditanggapi oleh LKAAM Provinsi Sumatera Barat dalam suratnya tertanggal 25 Juli 2018, yang berisikan diantaranya” LKAAM tidak berhak mengangkat dan memberhentikan pengurus KAN, dimana fungsi LKAAM adalah untuk mempersatukan , bukan memecah belah ninik mamak/pemangku adat;

- Bahwa karena sebelumnya telah terjadi dualisme kepengurusan KAN Lubuk Kilangan, yang mengakibatkan terjadinya perpecahan dikalangan Ninik Mamak di kenagarian Lubuk Kilangan akibat keluarnya Keputusan LKAAM Kota Padang, kemudian setelah keluar surat pembatalan SK LKAAM Kota Padang oleh LKAAM Provinsi Sumatera Barat, kemudian Tergugat mencoba mempersatukan kembali Ninik Mamak di Kenagarian Lubuk Kilangan;

Bahwa usaha Tergugat telah membuahkan hasil mempersatukan kembali Ninik Mamak di KAN Lubuk Kilangan, dimana ninik mamak yang sebelumnya yang menjadi pengurus KAN Lubuk Kilangan yang dibentuk oleh Penggugat telah menyadari kekeliruannya, kemudian mendukung kepengurusan KAN Lubuk Kilangan yang diketuai oleh Tergugat;

- Bahwa karena sebahagian besar Ninik mamak tidak mendukung Penggugat sebagai Ketua KAN Lubuk Kilangan tapi Penggugat tetap bertahan mengklaim dirinya sebagai ketua KAN Lubuk Kilangan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang dalam perkara A Quo;

4. Bahwa terhadap dalil dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan didalam surat gugatan, pada poin-5, 6, akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- Pada poin 5, pada pokoknya Penggugat mendalilkan: “Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dana/anggaran untuk kepentingan KAN Lubuk Kilangan yang terindikasi mengarah kepada tindak pidana pengelapan;



- Pada Poin 6, pada pokoknya Penggugat mendalilkan:

“Bahwa tindakan-tindakan Tergugat dalam melakukan penyimpangan dana sebagaimana disebutkan pada poin 5 diatas adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 dan 6 tersebut diatas adalah tidak benar dengan menuduh Tergugat tanpa bukti dan sangat *tendensius*, yang mengarah kepada tindak pidana pencemaran nama baik Tergugat selaku Ketua KAN Lubuk Kilangan, karena seseorang dinyatakan telah melakukan tindak pidana jika telah ada keputusan Pengadilan yang berkecutan hukum tetap tapi sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat telah melakukan tindak pidana perbuatan melawan hukum menggelapkan dana KAN Lubuk Kilangan;

5. Bahwa pada dalil poin 7, Penggugat pada pokoknya menyatakan:  
*“Penggugat telah dirugikan nama baiknya/kredibilitasnya sebagai Ketua KAN Lubuk Kilangan periode 2018-2023 karena tidak dapat menjalankan amanah yang diembannya maka untuk menjamin pulihnya nama baik Penggugat tersebut maka sepatutnyalah secara hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwamsong) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)*

Hanya dalil Penggugat tersebut diatas adalah sangat mengada-ada sebab apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak masuk dalam unsur pencemaran nama baik, mungkin Penggugat tidak memahami kapan seseorang telah melakukan pencemaran nama baik.

Bahwa pada dalil poin 8, Penggugat pada pokoknya menyatakan:  
*Penggugat telah berusaha secara persuasive berdasarkan prinsip kekeluargaan menghubungi Penggugat, namun tidak mendapat respon positif dari Tergugat,*

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar karena Penggugat tidak pernah berusaha mencari penyelesaian permasalahan dualisme kepengurusan KAN Lubuk Kilangan, tapi sebaliknya Tergugatlah yang berusaha mencari penyelesaian dengan mengundang Ninik mamak tapi Penggugat tidak mau hadir;



Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*),

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 26 Februari 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 12 Maret 2020, replik dan duplik mana selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Keputusan Pimpinan Daerah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Padang No.045/LKAAM-PDG/IV /2018, tanggal 23 April 2018, diberi tanda P.I.;
2. Foto copy Surat KAN Lubuk Kilangan No. .... /KAN-LK/09.2018, tanggal 30 September 2018, diberi tanda P.II.
3. Foto copy Peraturan Walikota Padang (PERWAKO PADANG) No.6 tahun 2010, Tgl.22 Februari 2010, diberi tanda P.III.
4. Foto copy Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan Kota Padang yang ditetapkan di Nagari Lubuk Kilangan pada tanggal 26 November 2007, diberi tanda P.IV.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keputusan Nomor : SK.12/PP/LKAAM-SB/V/ 2018, Tgl.7 Mei 2018, diberi tanda P.V.;
6. Foto copy Surat Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat Nomor : 180/ LKAAM-SB/VII/2018, Tgl.12 Juli 2018, diberi tanda P.VI.
7. Foto copy Berita Acara Musyawarah Nagari Luar Biasa (MusNaLub) Nagari Lubuk Kilangan Kota Padang, Tgl. 24 Maret 2018, diberi tanda P.VII.
8. Foto copy Surat Tgl. 14 September 2013 dari Anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan kepada Pengurusan KAN Lubuk Kilangan periode 2007-2012 (kepemimpinan Tergugat/Basri Dt.Rajo Usali), diberi tanda P.VIII.
9. Foto Copy Surat Pernyataan Sikap Ninik Mamak Pemangku Adat Anam Suku Nagari Lubuk Kilangan, Tgl. 05 Februari 2018, diberi tanda P.IX.
10. Foto copy Surat Pengurus Kerapatan Adat Nagari KAN Lubuk Kilangan No : 10/KAN-LK/09.2018, Tgl. 30 September 2018, diberi tanda P.X.
11. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanpa asli diberi tanda P.XI-a;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1444, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-XI-b;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanpa asli diberi tanda P.XII-a;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1474 telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.XII-b;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanpa asli diberi tanda P.XIII-a;
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1488 telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.XIII-b;
17. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanpa asli diberi tanda P.XIV-a;
18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1473 telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.XIV-b;
19. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanpa asli diberi tanda P.XV-a;
20. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1435 telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.XV-b

Halaman 19 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanpa asli diberi tanda P.XVI-a;
22. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1506 telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.XVI-b;
23. Foto copy Koran RAKYAT SUMBAR Tgl.26 Maret 2018, dengan judul berita "Kantor KAN dikunci, Musnalub digelar di Kedai".diberi tanda P.XVII.
24. Foto copy Koran POSMETRO PADANG Tgl.29 Maret 2018 dengan judul Berita "Musnalub Nagari Lubuk Kilangan Junaidi Usman Ditunjuk Sebagai Kerua KAN".diberi tanda P.XVIII.
25. Foto copy Koran Rakyat Sumbang Tgl. 26 Maret 2018 berita tentang "Ucapan Selamat atas Pengukuhan Kepengurusan KAN LUBUK KILANGAN 2018-2023", diberi tanda P.XIX.
26. Foto copy Rakyat Sumbang Tgl.4 Mei 2018 dengan judul berita "LKAAM Kukuhkan Pengurus KAN Luki", diberi tanda P.XX.

Surat bukti P.I, P.II, P.IV, P.VI, P.VII, P.IX, P.X, P.XII.b, P.XIII.b, P.XIV.b, P.XV.b, P.XVI.b, P.XVII, P.XVIII, P.XIX, dan P.XX adalah berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan surat-surat bukti lainnya adalah berupa foto copy tanpa asli, semua surat bukti tersebut telah diberi materai cukup, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat pembuktian;

Menimbang bahwa selain bukti Surat Pihak Penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Yanti**, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Junaidi Usman Datuak Rajo Brahim, dan juga kenal dengan Tergugat Basri Datuak Rajo Usali.
  - Bahwa yang disengketakan oleh Junaidi Usman Datuak Rajo Brahim dengan Basri Datuak Rajo Usali tersebut adalah mengenai kepengurusan KAN masa periode 2018-2023 yang mana kepengurusan tersebut sudah berakhir;
  - Bahwa Kepengurusan KAN Lubuk Kilangan yang dijabat oleh Basri Datuak Rajo Usali dua kali periode yaitu 2007-2012 dan 2013-2017.
  - Bahwa Yang saksi ketahui setelah membaca AD/ART KAN Lubuk Kilangan pasal 14 pada Bab VII, bahwa Masa kepengurusan KAN berlangsung selama 5 Tahun, kepengurusan KAN hanya 2 kali periode,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya terjadi kekosongan atau tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik dari unsur ketua, maka dapat dilakukan Musnalub, Lalu dilakukan Musnalub untuk pemilihan ulang terhadap Ketua KAN yang baru.

- Bahwa saksi membenarkan surat bukti P.4 yaitu Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KAN Lubuk Kilangan Kota Padang yang diperlihatkan kepada saksi karena saksi pernah membacanya.
- Bahwa AD/ART dibuat tahun 2007, yang menyusun AD/ART itu adalah pengurus yang lama dalam masa 2012-2017 Ketuanya adalah Tergugat sendiri, setelah habis jabatannya tidak ada pemilihan.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat menjabat sebagai Ketua KAN tidak pernah memberikan laporan atau pertanggung jawaban keuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui semuanya itu dari ninik mamak, saksi tidak ada jabatan dalam nagari, tapi saksi sering diundang dalam acara nagari.
- Bahwa yang hadir sewaktu Musnalub diadakan adalah ninik mamak 24 (duapuluh empat) orang dan anak nagari.
- Bahwa sewaktu Musnalub tidak ada bantahan, cuma ada insiden yang mana ada keponakan Datuak Basli Rajo Usali mengunci kantor KAN, sehingga Musnalub diadakan diwarung/atau dilapangan;
- Bahwa yang terpilih sebagai KAN waktu itu adalah Junaidi Usman Datuak Rajo Brahimi (Penggugat) yang telah dikukuhkan melalui musyawarah, sebagai Sekretaris adalah Zulbahri Malin Parkaso, namun setelah itu ia mengundurkan diri;
- Bahwa yang mengukuhkan kepengurusan KAN tersebut adalah LKAAM Kota Padang. Sewaktu pengukuhan yang hadir dari pemerintah ada perwakilan dari Camat dan Dan Ramil. Bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa terhadap kepengurusan Penggugat sebagai Ketua KAN memang ada bantahan, yang menanda tangani surat bantahan tersebut adalah sekretaris dan ada dibalas bantahan tersebut tetapi Saksi tidak tahu apa isinya
- Bahwa saksi kalau sekiranya ada mengurus surat-surat dan lain-lainnya selalu mengurus kepada Penggugat (Junaidi Usman Datuak Rajo

Halaman 21 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brahim), sampai sekarang kalau berurusan selalu kerumah Penggugat, karena Penggugat berkantor di rumah.

- Bahwa sepengetahuan saksi ada uang dari PT.Semen Padang yaitu uang transportasi yang harus didistribusikan kepada ninik mamak, itu kewajiban dari Tergugat untuk mendistribusikan, namun Tergugat tidak mendistribusikan kepada ninik mamak yang berseberangan yaitu 13 orang ninik mamak, lalu dilaporkan ke Polresta Padang, akhirnya dibagikan, tapi masih ada 5 (lima) orang ninik mamak yang tidak dibayarkan.
- Bahwa Musnalub itu atas inisiatif ninik mamak yang hadir, yaitu ninik mamak 6 (enam) suku yaitu : Suku Melayu, Caniago, Jambak, Koto, Balai Mansiang, yang satu lagi saksi lupa.
- Bahwa ninik mamak dari masing-masing suku ada 4 (empat) orang yaitu penghulu, malin, manti dan dubalang, sedangkan yang hadir 13 orang, ada Urang tuo, dan ada kepala suku.
- Bahwa Musnalub diadakan pada bulan Maret, hari dan tanggalnya saksi lupa, sebagai ketua panitia Musnalub adalah Candani, sekretaris Arsonetri. Candani dari suku mana saksi tidak tahu, kalau Arsonetri dari suku Melayu.
- Bahwa Seluruh ninik mamak diundang, undangan berupa tertulis, saksi ada melihat undangan tersebut, dan sebelumnya ada juga secara lisan, tertulis ada perwakilan masing-masing;
- Bahwa permintaan untuk rapat itu sudah sering, yang tertulis ada 2 kali tetapi waktunya saksi lupa. Jawaban tertulis tidak ada dan jawaban pengurus bahwa urusan ninik mamak bukan urusan kemenakan;
- Bahwa Ninik mamak yang hadir antara lain Rajo Brahim, Dubalang Rajo Bagaga, saksi tidak tahu persis nama semuanya, daftar hadir ada dan sudah memenuhi unsur dan suku-sukunya dan saksi juga hadir;
- Bahwa pemilihan itu dilakukan secara musyawarah dengan ninik mamak dan kemenakan dan tidak ada yang keberatan, serta ada pula pelantikan oleh LKAM Kota Padang, pelantikan diadakan di Koto Lalang pada bulan Mei Tahun 2018 atau dua bulan setelah terpilih.
- Bahwa ada bantahan dari LKAM Provinsi yaitu sewaktu Bakor KAN, isi bantahan tersebut perihal permohonan pencabutan surat keputusan.
- Bahwa masyarakat kalau mengusur sertifikat atau ranji kepada Penggugat, Saksi tidak tahu apakah ada mengusur kepada Tergugat.
- Bahwa sumber keuangan KAN antara lain adalah:

Halaman 22 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg



- Hasil tanah ulayat nagari berupa sawah.
- Ruko di Bandar Buat ada 2 (dua) pintu.
- Dari PT.Semen Padang berupa bantuan untuk ninik mamak/ bulanan sejumlah R.32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk ninik mamak itu masing-masing dapat sejumlah Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk apa Saksi tidak tahu.
- Bahwa ada surat untuk meminta pertanggung jawaban Pengurus KAN, tetapi sampai sekarang pertanggung jawaban tersebut tidak ada, laporan juga tidak ada.
- Bahwa Kantor KAN sekarang sudah dibuka oleh Datuak Rajo Usali, Jadi sekarang ketua KAN ada dua orang.
- Bahwa saksi ada mendengar rapat tanggal 20 Juli 2018, tetapi saksi tidak ikut serta dalam rapat tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sejarah AD/ART itu tetapi saksi ada membaca AD/ART tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada pengurus KAN pimpinan Penggugat yang mengundurkan diri yaitu Nawirman Datuak Tumanggung;
- Bahwa Armansyah Datuak Gadang, Malin Marajo tidak masuk pengurus yang baru.
- Bahwa saksi membenarkan surat Bukti yang diperlihatkan kepada saksi benar nama-nama orang itu masuk dalam kepengurusan, tetapi ada salah satu mengundurkan diri yaitu Armansyah Datuak Gadang.
- Bahwa permasalahan ini pernah dimediasi oleh Polsek yang dihadiri oleh Datuak Gadang, Dt. Rajo Brahim, Sabirin, Dt. Bagaga, Dt.Rajo Usali, Dt.Yusra, itu yang saksi ingat, dan saksi hadir waktu itu, kesimpulan mediasi: akan diadakan rapat ulang, tetapi rapat tersebut tidak ada.
- Bahwa SK Kepengurusan KAN Lubuk Kilangan Versi Musnalub (Penggugat) yang dikeluarkan oleh LKAAM Kota Padang pernah di batalkan oleh LKAAM Sumatera Barat, SK pembatalan tersebut kemudian juga dibatalkan oleh LKAAM Sumatera Barat.
- Bahwa persoalan KAN Lubuk Kilangan ini juga pernah di musyawarahkan di tingkat MUSPIKA Kecamatan Lubuk Kilangan.
- Bahwa saksi tahu persoalan KAN Lubuk Kilangan ini juga pernah di selesaikan melalui BAKOR KAN Sumatera Barat, namun saksi tidak tahu apa rekomendasi dari BAKOR KAN sumbar tersebut.

## **2. Nurdian Rosa:**

*Halaman 23 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperkarakan oleh Para Pihak itu adalah mengenai kepengurusan KAN yang mana sekarang ada 2 Ketua KAN;
- Bahwa Ketua KAN yang lama Basri Dt.Rajo Usali, dan yang baru adalah Junaidi Datuak Rajo Brahim.
- Bahwa kenapa terjadi seperti itu, dari AD/ART kepengurusan hanya 2 kali periode, Datuak Usali sudah jadi Ketua KAN dari Tahun 2012 sampai dengan 2017, makanya diadakanlah Musnalub
- Bahwa Yang membuat AD/ART oleh Tergugat sendiri.
- Bahwa waktu Munaslub diadakan sebagai anak nagari saksi hadir dan ada menanda tangani daftar hadir.
- Bahwa Musyawarah diadakan diwarung karena kantor KAN sudah diblokir mereka tidak mengizinkan karena ninik mamak mereka tidak hadir, Yang memblokir adalah keponakan dari Datuak Usali.
- Bahwa yang hadir waktu itu ada 13 ninik mamak kira-kira 50 % yang hadir.
- Bahwa yang terpilih waktu itu adalah Datuak Brahim, wakil Nawirman, sekretaris Zulbahri dan bendahara Bagaga.
- Bahwa kepengurusan terpilih tersebut sudah dilantik pada bulan Mei 2018 oleh LKAM Kota Padang, Dari pemerintah kecamatan yang hadir perwakilan Camat, Polsek dan Koramil.
- Bahwa Kalau ada pengurusan surat-surat kepada Penggugat dan saksi masih berhubungan dengan beliau.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi surat bukti tersebut adalah benar tentang pembatalan surat keputusan oleh LKAM Provinsi serta pemberitahuan pencabutan SK.
- Bahwa alasan lainnya adalah mengenai laporan-laporan serta pertanggung jawaban. Tidak ada laporan-laporan keuangan tidak ada.
- Bahwa sumber keuangan KAN berasal dari, PT.Semen Padang, dari Pemko dari Donatur yang tidak mengikat, Dana itu untuk operasional ninik mamak, seperti transportasi dan lain-lain sebagai pengurus KAN yang terlibat dalam kepengurusan KAN adalah ninik mamak.
- Bahwa dana untuk operasional ninik mamak, apakah sudah di distribusikan yang pastinya saksi tidak tahu, tetapi informasi yang saksi dengar di stop uangnya oleh KAN;
- Bahwa Tergugat jadi Ketua KAN Dua periode dari Tahun 2007 sampai Tahun 2012, dipilih lagi Tahun 2012 dan berakhir pada bulan Juni 2017,

Halaman 24 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah berakhir jabatan pengurusan-pengurusan masih tetap kepada yang lama (Tergugat);

- Bahwa ada permintaan secara tertulis untuk rapat pengurus, tetapi tidak ada tanggapan dari pengurus KAN, lalu sampailah begini jadinya.
- Bahwa saksi Pernah melihat suratnya lalu diadakanlah Munaslub yang dihadiri oleh 13 orang ninik mamak yang keseluruhannya 24 orang dari 6 (enam) suku.
- Bahwa semua Ninik mamak diundang, tetapi ada yang tidak hadir tetap dilanjutkan walau tidak lengkap 24 orang, yang terpilih adalah Datuak Rajo Brahim, Waktu itu tidak ada yang tidak setuju,
- Bahwa Datuak Brahim berkantor di Koto Hilalang dirumah beliau, Datuak Usali (Tergugat) berkantor di KAN.
- Bahwa Saksi ada melihat SK kepengurusan, Yang duduk dalam kepengurusan adalah:
  1. Ketua Junaidi Usman Dt,Rajo Brahim.
  2. Wakil Ketua Nawirman;
  3. Sekretaris Zulbahri Malin Parkaso.
  4. Bendahara Tasar Rajo Bagaga.
- Bahwa Sekarang sekretaris tidak Zulbahri Malin Parkaso lagi diganti oleh yang baru yaitu Syafril Ulbi Bagindo Rajo.
- Bahwa Ketua KAN sebelum Tergugat adalah Datuak Pamuncak, saksi tidak tahu apakah waktu Datuak Pamuncak sebagai Ketua KAN ada menyampaikan laporan pertanggung jawabannya.
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah AD/ART.
- Bahwa Penyelesaian yang pernah dilakukan ada, dari KAN itu sendiri dan dari LKAM juga ada
- Bahwa Saksi pernah mendengar Bakor KAN Sumbar, tetapi Saksi tidak tahu apa hasil penyelesaian dari Bakor KAN itu.
- Bahwa saksi tidak tahu Penyelesaian oleh Muspika saksi tahu hanya Munaslub saja.
- Bahwa Dana yang dari PT.Semen Padang diserahkan kepada Ketua KAN yang lama.
- Bahwa pada waktu musnalub ada Daftar hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada AD/ART yang baru.

### **3. Muhammad Ali Nafiah**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Pihak tersebut adalah terjadinya kemelut Ketua KAN Lubuk Kilangan.
- Bahwa ang menjadi Ketua KAN adalah Datuak Rajo Usali periode 2007-2012 dan 2012-2017 yang telah berakhir.
- Bahwa Dasar Ketua KAN tersebut adalah AD/ART. AD/ART iut dibuat pada Tahun 2012.Saksi pernah melihat AD/ART itu.
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi mencalonkan diri dari ninik mamak sebagai Dubalang tetapi Saksi belum dilantik.
- Diperlihatkan Bukti P.4 berupa AD/ART saksi membenarkan, AD/ART itu tentang acara-acara adat, kekosongan dan dua kali periode, yang terdapat pada Pasal 14.
- Bahwa Musnalub pada AD/ART diatur dalam pasal 16 dan 6 butir.
- Bahwa pada Pasal 16 ayat 5 ada laporan pertanggung jawaban pengurus, pada pasal 1 dan 5 tidak pernah ada, pertanggung jawaban 1 kali lima tahun serta laporan keuangan.
- Bahwa Sumber-sumber keuangan tidak pernah dilaporkan selama dua periode dan sudah diminta tidak ada dilaksanakan oleh Basri Dt.Rajo Usali.
- Bahwa Yang dilakukan oleh anak nagari Lubuk Kilangan mencoba memediasi dengan ninik mamak yang berseberangan tetapi tidak ada jalan titik temu dan tidak terlaksana maka terjadilah Musnalub.
- Bahwa Musnalub dilaksanakan didepan kantor KAN, karena kantor KAN tersebut sudah diblokir oleh keponakan Usali.
- Bahwa Untuk Musnalub ada diundang semua anak kemenakan serta ninik mamak secara lisan juga ada dan semuanya diundang.
- Bahwa Basri Dt.Rajo Usali tidak datang, yang datang hanya keponakannya yang bernama Kami untuk memblokir, namun Musnalub tetap terlaksana
- Bahwa yang hadir waktu musyawarah adalah ninik mamak ada 13 (tiga belas) orang dari 24 (dua puluh empat) orang ninik mamak di Lubuk Kilangan, masyarakat yang hadir juga ramai, dari Muspika pun ada hadir, seperti Camat, Polsek serta Danramil.
- Bahwa Musnalub diadakan satu kali, yang menghasilkan keputusan yang terpilih sebagai ketua adalah (Penggugat) Junaidi Datuak Rajo Brahim.
- Bahwa Yang terpilih sebagai Sekretaris waktu itu adalah Zulbahri Malin Perkaso dan ia sudah mengundurkan diri.
- Bahwa Yang menggantikan sekretaris tersebut adalah Syafril Ulbi.

Halaman 26 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah dikukuhkan sebagai Ketua KAN, Saksi pernah melihat SK pengukuhan tetapi Saksi tidak ingat nomornya.
- Bahwa saksi kalau ada pengurusan surat-surat atau sertifikat dan lain-lainnya kepada Penggugat (Junaidi Datuak Brahim).
- Bahwa ada surat pembatalan dari LKAAM Sumbar yang ditanda tangani oleh sekretaris yang membatalkan Surat LKAAM Kota Padang, kemudian datang lagi dari Ketua LKAAM Provinsi.
- Bahwa dana dari PT.Semen Padang diserahkan kepada Datuak Rajo Usali harusnya dibagi kepada 11 orang bagian Datuak Rajo Brahim dan 13 orang untuk bagian Datuak Rajo Usali masing-masing dapat Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)/ perbulan, tapi oleh Datuak Rajo Usali dibagi untuk yang 13 (tiga belas) orang dan untuk yang 11 (sebelas) orang tidak.
- Bahwa Suku ada 5 (lima) di Lubuk Kilangan yaitu:
  1. Melayu.
  2. Caniago.
  3. Supanjang.
  4. Koto.
  5. Jambak.
- Bahwa Usaha untuk menyatukan ada, dulu ada dari Muspika yang mana dari pihak Usali dan juga dari pihak Brahim mereka mengadakan rapat ninik mamak pada tanggal 13 November tahunnya Saksi lupa, 24 orang ninik mamak dengan membahas dua hal yaitu “buat laporan pertanggung jawaban dan mundur dari jabatan “tetapi dari pihak Usali tidak mau dan tidak ada kelanjutannya lagi.
- Bahwa Saksi tidak ada melihat SK atas terpilihnya Datuak Rajo Brahim sebagai Ketua dan Saksi tahu karena Saksi sering kesana, dan juga seluruh ninik mamak mengatakan begitu, juga tentang sekretaris Syafril Ulbi.
- Saksi tidak tahu apakah ada ninik mamak versi Penggugat mengundurkan diri dan kembali kepada Usali.
- Bahwa uang dari PT Semen adalah untuk ninik mamak setiap bulannya, apakah beraktifitas atau tidaknya tetap dikasih, saksi tahu karena ninik mamak Saksi yang bernama Abdul Muluk beliau sudah meninggal dunia dan selalu dikasih oleh Dasril Malin Mancayo pengurus KAN ;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyusun AD/ART itu, dan tidak tahu sejarah AD/ART,

Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi ada melihat AD/ART itu yang diperlihatkan atau diserahkan oleh Sabirin sebelum Musnalub diadakan kepada Saksi.
- Bahwa Latar belakang dari Musnalub: pertama karena sudah melanggar AD/ART sehingga ada kekosongan, kedua karena tidak ada laporan pertanggung jawaban.

#### 4. Darwan Oyong

- Bahwa Saksi asli Lubuk Kilangan dan Saksi kenal dengan Para Pihak.
- Bahwa Yang menjadi sengketa antara Para Pihak ini adalah mengenai jabatan atau kepengurusan KAN Lubuk Kilangan, yang mana jabatan KAN tersebut hanya sekali dalam 5 tahun.
- Bahwa Yang menjadi Pengurus KAN itu adalah Datuak Rajo Usali yang menjabat sudah dua kali periode yaitu dari tahun 2007-2012 dan sejak tahun 2012-2017 ;
- Bahwa masa kepengurusan KAN adalah lima tahun, bisa dipilih untuk 2 kali periode, hal itu diatur dalam AD/ART.
- Bahwa AD/ART itu dibuat sendiri oleh Datuak Rajo Usali.
- Bahwa tentang Kepengurusan KAN dalam AD/ART adanya pada Pasal 14 ayat 1-3 yang mana masa jabatan 5 tahun;
- Bahwa Saksi pernah melihat AD/ART itu.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan surat Bukti P-IV, saksi membenarkan memang itu AD/ART yang Saksi lihat pada Pasal 14 ayat 1 -3.
- Bahwa saksi dan organisasi nagari tidak ada mempunyai jabatan apaun;
- Bahwa menurut Saksi, Datuak Rajo Usali tidak menjabat lagi pada Tahun 2018, karena AD/ART beliau yang membuat beliau pula yang melanggar, dan kami dari LPM sudah dua kali menyarankan agar setiap masa jabatan berakhir wajib membuat laporan pertanggung jawaban, Saran itu diberikan pada Tahun 2014, Reaksinya tidak ada, semenjak itu Saksi tidak lagi diundang.
- Saksi tahu dengan Musnalub, Saksi lupa hari dan tanggal serta bulannya diadakan Musnalub itu tetapi tahunnya Saksi masih ingat Tahun 2018, Saksi hadir waktu itu tetapi Saksi hadir sudah dipenghujung acara.
- Bahwa yang Saksi saksikan waktu itu sudah terpilih Penggugat (Brahim), sekretaris Zulbahri lalu ia mengundurkan diri digantikan oleh Syafril Ubi, Saksi tidak tahu kenapa Zulbahri mengundurkan diri.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi setelah Musnalub ada yang keberatan dari ninik mamak tetapi Penggugat tetap dikukuhkan dan sampai sekarang masih Brahim sebagai KAN.
- Bahwa Musnalub itu diadakan karena ada dipilih yang ketiga kali, dan  $\pm$  3 bulan setelah pemiliha dilakukan Musnalub.
- Bahwa Sekarang ada dua Ketua KAN yang jalan yaitu Datuak Usali dengan Datuak Brahim.
- Bahwa Datuak Rajo Usali berkantor di kantor yang lama sedangkan Datuak Rajo Brahim berkantor dirumahnya di Koto Hilalang.
- Bahwa Kalau ada menanda tangani surat-surat atau pengurusan sertifikat dan lain-lainnya ada yang kepada Datuak Rajo Usali dan ada juga kepada Datuak Rajo Brahim.
- Bahwa Di Lubuk Kilangan suku ada 6 yaitu:
  1. Caniago.
  2. Tanjung.
  3. Koto.
  4. Melayu.
  5. Jambak.
  6. Supanjang.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa suku yang mendukung Dt,Rajo Usali.
- Bahwa AD/ART itu dibuat semasa Dt.Rajo Usali, sehingga ada yang bilang “beliau yang membuat beliau pula yang melanggar”.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK Penggugat, dan juga tidak ada melihat SK pengangkatan Syafril Ubi, saksi tahu hal itu dari Nawirman, dia termasuk ninik mamak, awal ia mendukung Dt. Brahim, sekarang tidak lagi.
- Bahwa Proses pemilihan Penggugat sebagai Ketua KAN secara musyawarah, yang disaksikan oleh masyarakat .
- Bahwa Panitia Musnalub adalah Zamzami, Zamzami aktif dalam nagari, ia tokoh masyarakat tetapi ia tidak termasuk dalam kepengurusan, yang mengangkat Zamzami sebagai panitia Musnalub adalah anak kemenakan.
- Bahwa Yang mengukuhkan Penggugat sebagai Ketua KAN adalah LKAM Kota Padang.
- Bahwa AD/ART mulai digunakan Tahun 2012-2017, tapi Saksi tidak tahu kapan AD/ART itu ditetapkan.
- Bahwa saksi tidak tahu SK pembatalan dari LKAAM;

Halaman 29 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat pernyataan dari ninik mamak yang kembali kepada Dt.Rajo Usali.
- Rapat-rapat dalam KAN yang berwenang adalah ninik mamak yang 24 orang itu.

**5. Saksi Ahli M.Natsir Dt. Sampono Batuah;**

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris di LKKAM Sumatera Barat sejak Tahun 2014 sampai sekarang.
- Bahwa Hubungan LKAAM dengan KAN karena LKAAM berhimpun sebagai organisasi adanya di provinsi, kabupaten dan kota, berbatang di kecamatan urat tunggalnya di nagari, berarti antara KAN dengan LKAAM erat hubungannya;
- Bahwa LKAAM dipilih oleh ninik mamak dari 150 nagari.
- Bahwa Fungsi LKAAM adalah mengendalikan ketentuan-ketentuan adat baik sako dan pusako supaya jangan terjadi penyimpangan-penyimpangan.
- Bahwa pengurus KAN bisa satu kali periode, bisa juga dua kali periode, kalau lebih diadakan musnahub untuk pengurus baru.
- Bahwa kalau terjadi seperti itu yang ninik mamak itu harus menyampaikan ke LKAAM Kota sampai dengan provinsi;
- Bahwa AD/ART dibuat satu kali lima tahun untuk payung kegiatan KAN, AD/ART itu sesuai dengan keadaan nagari tidak boleh yang lain.
- Bahwa Kalau sudah ada AD/ART tidak bisa disimpangi harus dipedomani;
- Bahwa pengurus KAN dikukuhkan oleh LKAAM yang dihadiri oleh Pemko, Itu adalah wewenang LKAAM Kota Padang;
- Bahwa kalau sudah diatur dalam AD/ART hanya bisa dua kali jadi pengurus, maka tidak boleh lagi untuk yang ke III.
- Bahwa Yang boleh jadi anggota KAN adalah ninik mamak.
- Bahwa Keputusan tertinggi di KAN itu adalah adat.
- Bahwa Kriteria ninik mamak yang duduk di KAN adalah penghulu yang:
  1. Kepala berdiri.
  2. Mata jernih.
  3. Telinga nyaring.
  4. Iman kuat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Notulen Rapat dan daftar hadir tanggal 26 Juli 2017 diberi tanda T-1;
2. Fotocopy surat Keputusan KAN Lubuk Kilangan tanggal 01 Agustus 2017 diberi tanda T-2;
3. Fotocopy surat Akta pendirian Perkumpulan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan Kota Padang tanggal 18 Oktober 2018 diberi tanda T-3;
4. Fotocopy surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I tanggal 18 Oktober 2018 diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari copy surat Keputusan Pimpinan Daerah LKAAM Kota Padang tanggal 23 April 2018 diberi tanda T-5;
6. Fotocopy surat pernyataan keluar dari kepengurusan KAN Lubuk Kilangan tanggal 3 Mei 2018 diberi tanda T-6;
7. Fotocopy surat Gugatan dari KAN Lubuk Kilangan kepada Ketua LKAAM Kota Padang tanggal 3 Mei 2018 diberi tanda T-7;
8. Fotocopy surat Gugatan dari KAN Lubuk Kilangan yang ditujukan kepada Ketua LKAAM Provinsi Sumatera Barat tanggal 3 Mei 2018 diberi tanda T-8;
9. Fotocopy surat Keputusan LKAAM Provinsi Sumatera Barat tentang pembatalan surat Keputusan LKAAM Kota Padang tanggal 17 Mei 2018 diberi tanda T-9;
10. Fotocopy dari copy surat hasil musyawarah Tokoh Adat dan pemuka masyarakat, dalam penyelesaian dualisme kepengurusan KAN Lubuk Kilangan, di Polsek Lubu Kilangan tanggal 5 Juli 2019 diberi tanda T-10;
11. Fotocopy surat berita acara Rapat Tokoh Adat (Ninik Mamak Lubuk Kilangan) dalam penyelesaian dualisme kepengurusan KAN Lubuk Kilangan tanggal 18 Juli 2018 diberi tanda T-11;
12. Fotocopy surat Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari (BAKOR KAN) Sumatera Barat tentang penjelasan status KAN KAN tanggal 25 Juli 2018 diberi tanda T-12;
13. Fotocopy surat Pernyataan Sikap dari Ninik Mamak (Tokoh Adat) tanggal 23 November 2019 diberi tanda T-13;
14. Fotocopy surat Notulen Rapat Kecamatan Lubuk Kilangan tanggal 3 Agustus 2019 diberi tanda T-14;
15. Fotocopy dari copy Surat Perihal Permohonan tanggal 25 Januari 2020 kemudian diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1808 kemudian diberi tanda T-16;

Halaman 31 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotocopy dari copy Surat Perihal Permohonan tanggal 10 Januari 2020 kemudian diberi tanda T-17;

18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1770 kemudian diberi tanda T-18;

19. Foto – foto Kegiatan penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat oleh BPN di kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan yang dihadiri oleh Tergugat ( Basri Dt. Rajo Usali ), diberi tanda T-19;

Surat bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-6, T-7, T-8, T-9, T-11, T-12, T-13, T-14, T-16, dan T-18, adalah berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan surat-surat bukti lainnya adalah berupa foto copy tanpa asli, serta T-19 berupa asli foto-foto, semua surat bukti tersebut telah diberi materai cukup, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat pembuktian;

Menimbang bahwa selain bukti Surat Pihak Tergugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

**1. Joni Syafrianto**

- Bahwa yang diperkarakan oleh para pihak tersebut adalah terkait masalah Ketua KAN yaitu antara Datuak Rajo Usali dengan Datuak Rajo Brahim.
- Bahwa awalnya saksi tahu dari Zulfahri Malin Parkaso telah terpilih Ketua KAN Lubuk Kilangan periode 2017- 2022 yaitu Basri Dt. Rajo Usali.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Zulfahri Malin Parkaso ada ninik mamak yang tidak setuju.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ninik mamak yang tidak setuju tersebut.
- Bahwa akibat persoalan tersebut terjadi perpecahan antara ninik mamak di Lubuk Kilangan.
- Bahwa karena kondisi tersebut saksi dan anak kemenakan Lubuk Kilangan bersepakat untuk mengadakan Islah/ mencari jalan keluarnya.
- Bahwa untuk mendukung rencana tersebut dibentuklah panitia yang di ketuai oleh Candani, saksi juga menjadi Panitia.
- Bahwa Saksi sebagai koordinator lapangan untuk mengambil absen, yang hadir waktu itu sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang.
- Bahwa Panitia Islah tersebut adalah: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris
- Bahwa setahu saksi tidak pernah terjadi MUSNALUB di depan Kantor KAN Lubuk Kilangan, dan tidak ada pemilihan Ketua KAN di depan kantor KAN Lubuk Kilangan, yang terjadi adalah upaya islah, namun tidak



tercapai, acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 bulan Februari 2018 tepatnya hari senin.

- Bahwa Ninik Mamak yang hadir pada acara Islah tersebut hanya 3 ( tiga ) orang yaitu: Junaidi Usman Dt. Rajo Brahim, Syabirin Dt. Rajo Sampono, dan Tasar Rajo Bagaga.
- Bahwa yang menjalankan daftar hadir pada acara tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti P.VII, saksi membenarkan itulah absensi tersebut yang saksi jalankan tanggal 5 Februari 2018, waktu itu Absensi tersebut waktu itu kosong dan belum ada tanggalnya.
- Bahwa tidak semua yang bertanda tangan dalam daftar hadir tersebut hadir dalam acara islah tersebut.
- Bahwa ada ninik mamak yang tanda tangannya saksi minta ke rumahnya bersama dengan Rianto Azwar yaitu kepada Datuak Tumanggung, Malin Koto dan Dubalang Jambak.
- Bahwa ada juga yang menanda tangani daftar hadir setelah acara islah di kedai kopi Limfoni yaitu Syamsul Malin Sutan, Malin Rajo Nan Sati;.
- Bahwa Rapat itu diadakan dari pagi sampai sore selesai sebelum waktu Magrib, Saksi disana sampai selesai acara.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat 1 telah menjadi Ketua KAN Lubuk Kilangan dari Ardi Tanjung lebih kurang satu bulan setelah islah yang gagal didepan Kantor KAN Lubuk Kilangan
- Bahwa ada penyelesaian dengan cara lain yaitu difasilitasi oleh Polres, dengan mengadakan rapat di kantor Camat, saksi hadir waktu itu, ninik mamakdipihak Dt.Brahim tidak hadir, yang hadir dipihak Usali, setelah itu ada lagi pertemuan di kantor KAN hasilnya akan diadakan pertemuan setelah itu.
- Bahwa kesimpulan rapat malam itu bagaimana ninik mamak ini bersatu, lalu akan mengadakan rapat lagi, lalu disampaikan kepada Dt.Usali dan kata Dt.Usali tidak apa-apa rapat saja di KAN kita kan ada kantor, karena KAN dikunci, lalu kunci kami ganti, dan disana ada keributan, kemudian kami adakan pertemuan lagi di rumah Malin apa langkah-langkah berikutnya.
- Bahwa kemudian kami akan adakan Islah dan kami menguasai kantor KAN, kantor KAN diblokade.
- Bahwa kantor KAN sampai dikunci atau diblokade karena kami berprinsip kalau tidak bisa dipakai, sama-sama tidak bisa memakai.





- Bahwa saksi tidak pernah melihat AD/ART KAN Lubuk Kilangan.
- Bahwa nama saksi dimasukkan Penggugat 1 dalam jajaran pengurus KAN Lubuk Kilangan, tapi saksi tidak ada di konfirmasi oleh Penggugat 1 untuk jadi pengurus KAN Lubuk Kilangan dan sampai saat ini saksi tidak pernah aktif di Kepengurusan KAN tersebut.

## 2. Amrin Rajo Lelo

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi dalam masalah KAN di Lubuk Kilangan.
- Bahwa Saksi sebagai ninik mamak di Lubuk Kilangan, suku Saksi Caniago, jabatan Saksi urang mudo Caniago penghulu Saksi adalah Tergugat.
- Bahwa Saksi tahu ada rapat pemilihan Ketua KAN, ang hadir waktu itu 22 (dua puluh dua) orang ninik mamak;
- Bahwa Yang dicalonkan waktu itu dari suku Melayu Datuak Usali, dari suku Caniago Brahim, dari suku Koto Saksi lupa.
- Bahwa Kesimpulannya hanya 2 (dua) orang karena yang lain orang tua Caniago dan Datuak Gadang dari Supanjang menolak calon-calon itu.
- Bahwa Yang terpilih adalah Datuak Rajo Usali
- Bahwa Tidak ada yang keberatan disaat pemilihan itu, dan yang dipilih hanya ketua saja setelah itu baru ketua yang memilih perangkatnya.
- Bahwa dalam rapat itu ada daftar hadir dan ditanda tangani.
- Bahwa Bukti T-1 yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar ada nama Saksi dan juga ada tanda tangan Saksi pada tanggal 26 Juli 2017.
- Bahwa Tidak ada gonjang ganjing setelah itu, dan tidak ada kekosongan dalam kepengurusan tersebut.
- Bahwa Saksi ada mendengar Musnalub tetapi Saksi tidak tahu dan tidak pernah hadir.
- Bahwa nama saksi ada dimasukkan kedalam kepengurusan KAN Dt.Rajo Brahim, pertamanya Saksi tidak tahu setelah itu baru tahu kalau nama Saksi ada dalam kepengurusan.
- Bahwa Penggugat sebelumnya tidak ada berkordinasi dengan Saksi kalau nama Saksi akan dimasukkan dalam susunan pengurus KAN.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi surat bukti P.1, Saksi membenarkannya, surat tersebut pernah dilihatkan kepada Saksi, nama



Saksi ada disana sebagai Urusan Pemberdaayaan Tanah Ulayat & Asset Nagari, tapi saksi tidak pernah dilibatkan dalam rapat.

- Bahwa Memang benar ada dua KAN sekarang;
- Bahwa tentang masalah Ketua KAN pernah di Mediasi dan pernah rapat di KAN pada tanggal 29 Juli 2019, rapat itu ditunda lalu dilanjutkan di Kantor Camat, waktu itu hadir Koramil, Kapolsek dan Poltabes hadir semua, tetapi pihak Dt.Rajo Brahim tidak hadir;
- Bahwa Setelah diperlihatkan bukti T-11, saksi membenarkan tanda tangannya;
- Bahwa Ninik mamak yang tergabung dalam kepengurusan Datuak Rajo Brahim adalah: Malin Sulaiman suku Melayu, Rajo Bagaga suku Caniago, Datuak Brahim rang tuo Caniago.
- Bahwa Ninik mamak yang ada di Lubuk Kilangan ada 25 orang, sedangkan yang hadir 22 (dua puluh dua) orang;
- Bahwa yang ada sekarang adalah 24 (dua puluh empat) orang
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan AD/ART KAN LUBUK Kilangan, mendengar ada tetapi tidak membacanya.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 ada pemilihan Ketua KAN, karena habis masanya lalu diperpanjang atas kesepakatan bersama yaitu pemilihan yang ke III, yang terpilih Datuak Rajo Usali, yang dipilih hanya ketua saja,.
- Bahwa setahu saksi Tidak ada batas kepengurusan, yang Saksi tahu kalau ia masih mampu lanjutkan boleh diperpanjang dengan sarat harus bergelar Datuak.
- Bahwa Tidak ada uang masuk KAN, tetapi ada dana operasional KAN dari PT.Semen Padang, dana itu turun satu kali dalam sebulan berapa jumlahnya Saksi tidak tahu cuma pengurus.
- Bahwa Dana itu digunakan untuk bayar PDAM, PLN, K3 dan lain-lain, seperti kemalangan kalau berlebih dikasih untuk alas tapak untuk ninik mamak untuk jalan yang jumlah 1 juta rupiah itu rutin, untuk dubalang, malin, manti semuanya dapat.
- Bahwa Ketua KAN yang tercatat oleh PT.Semen Padang sekarang adalah Datuak Rajo Usali.
- Bahwa kalau ada pengurusan surat, seperti kemaren ini ada pengurusan sertifikat gratis lalu anak kemenakan mengurus ke BPN dan orang BPN menolak, lalu diajukan lagi kepada Datuak Rajo Usali, karena yang ditanda tangani oleh Brahim ditolak oleh BPN.



- Bahwa Datuak Rajo Usali sebagai Ketua KAN kira-kira semenjak Tahun 2007.
- Bahwa penghasilan lain untuk KAN ada sawah, ada kedai di pasar Banda Buat, sawah di Banda Gadang dan ada pertigaannya.
- Bahwa memang benar Saksi tidak hadir pada Musnalub, Saksi hanya mendengar saja, tetapi Saksi juga tidak tahu kenapa nama dan tanda tangan Saksi ada diabsensi.

### 3. Bustami Rajo Batuah

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena ada masalah Ketua KAN di Lubuk Kilangan.
- Bahwa setahu Saksi ada dua ketua KAN Datuak Rajo Usali dan Datuak Rajo Brahim.
- Bahwa Ada rapat pemilihan Ketua KAN Lubuk Kilangan tanggal 26 Juli 2017 Saksi hadir waktu itu, yang rapat adalah ninik mamak yang hadir 22 orang sementara jumlah ninik mamak waktu itu 25 (dua puluh lima), Penggugat hadir.
- Bahwa dalam pemilihan itu ada calon lain yaitu: Datuak Gadang suku Supanjang, Datuak Tumangguang suku Koto, dan Datuak Brahim suku Melayu, lalu diusulkan kembali Datuak Rajo Usali, sedangkan Datuak Gadang dengan Datuak Tumangguang mengundurkan diri.
- Bahwa pada waktu itu ada yang mengusulkan Datuak Brahim, tapi Dt. Brahim menolak.
- Bahwa dalam rapat tersebut yang dipilih hanya ketua saja, sedangkan Struktur yang menyusun adalah Ketua, waktu itu tidak ada keberatan dari Dt. Brahim.
- Bukti T-1 yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar yaitu daftar hadir.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada acara Musnalub di depan kantor KAN.
- Bahwa tentang dualisme Ketua KAN ada diselesaikan di kecamatan yang dihadiri oleh Camat, Kapolsek dan juga di KAN, tetapi tidak selesai, yang hadir hanya dari pihak Datuak Usali.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi surat bukti T-11, saksi membenarkan bukti tersebut, ada nama saksi disana, dan Saksi juga memberikan pendapat supaya persoalan ini harus diselesaikan.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang AD/ART dalam KAN tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Datuak Rajo Usali berakhir jabatannya 2 Oktober 2017, memang ada batasnya sebagai ketua KAN itu satu kali dalam lima tahun, kalau berapa periodenya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Anggota KAN itu dapat uang yaitu uang pembinaan 1 kali dalam sebulan seluruh ninik mamak dapat Rp.1 juta rupiah.
- Bahwa Kepemimpinan Dt.Usali yang sekarang yang ke III.
- Bahwa Saksi tidak sumber dana tetapi yang Saksi tahu dari PT.Semen Padang, Saksi tahu KAN Lubuk Kilangan punya aset yaitu punya sawah dan ruko.

#### 4. Jasli Rais Datuak Mandaro Kayo .

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah kepengurusan KAN Lubuk Kilangan.
- Bahwa jabatan Saksi sekarang ini di LKAAM Kota Padang adalah sebagai Sekretaris I.
- Bahwa sebagai Ketua LKAAM Kota Padang sekarang ini adalah Suardi.
- Bahwa Saksi di Bungus juga sebagai ninik mamak.
- Bahwa menurut Saksi persoalan ini terjadi karena ada dua kubu kepengurusan KAN di Lubuk Kilangan, persoalan KAN Lubuk Kilangan ini pernah dibahas di LKAAM Kota Padang.
- Bahwa dalam pembahasan tersebut LKAAM Kota Padang menyarankan agar persoalan ini diselesaikan oleh para ninik mamak di Lubuk Kilangan tersebut.
- Saksi mengetahui dan Saksi pernah mempertanyakan kepada Ketua LKAAM Kota Padang sebelumnya kenapa LKAAM Kota Padang menerbitkan SK Pengukuhan KAN Lubuk Kilangan yang dipimpin oleh Penggugat (Datuak Rajo Brahim).
- Bahwa yang berhak menyelesaikan masalah KAN di Lubuk Kilangan itu ninik mamak Lubuk Kilangan itu sendiri, LKAAM Kota Padang tidak boleh mencampurinya.
- Bahwa yang bertanda tangan pada SK Pengukuhan struktur Personalia Pengurus Harian KAN di Lubuk Kilangan itu adalah Zainuddin Dt.Rajo Lenggang dan Sekretaris I adalah Martius Pandito Marajo.
- Bahwa SK yang dikeluarkan oleh KAN yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris itu sudah merupakan hal kebiasaan yang ada/ berlaku di LKAAM Kota Padang.

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuhan KAN yang dipimpin oleh Penggugat (Brahim) yang hadir dari LKAAM Kota Padang adalah Sekretaris I yaitu Martius Pandito Rajo.
- Bahwa yang memberitahu kepada LKAAM Kota Padang tentang KAN Lubuk Kilangan telah dikukuhkan adalah Martius Pandito Marajo.
- Bahwa setahu Saksi ada Pengurus KAN yang dikukuhkan dan ada yang tidak dikukuhkan.
- Bahwa dalam Musda LKAAM Kota Padang semuanya KAN tetap diundang baik yang dikukuhkan maupun yang tidak dikukuhkan.

### 5. Selasmardial.

- Bahwa, Saksi diajukan kepersidangan ini terkait adanya isu dua pimpinan Ketua KAN di Lubuk Kilangan yaitu Datuak Rajo Usali dengan Datuak Brahim.
- Bahwa pada tanggal dan hari yang saksi sudah lupa, ada pemilihan ketua KAN dimana Datuak Usali terpilih lagi, Saksi hadir waktu itu.
- Bahwa waktu itu semua ninik mamak hadir, termasuk Junaidi, posisinya di kantor KAN, saksi tahu karena kantor saksi bersebelahan dengan kantor KAN.
- Bahwa setelah itu ada kejadian yaitu pada bulan Februari 2018 tanggalnya lupa pada hari Senin ada orang ramai-ramai datang ada pasang tenda termasuk Joni Syafrianto, lalu Saksi tanya ada apa, katanya mau silaturahmi antara ketua KAN dengan ninik mamak.
- Bahwa pada waktu itu tidak ada pemilihan Ketua KAN, ninik mamak yang hadir waktu itu adalah Sabirin, Usali, Junaidi Brahim;.
- Bahwa saksi Tidak ada mengisi daftar hadir waktu itu.
- Bahwa Anak kemenakan yang hadir waktu itu ada Yanti dan banyak yang lain yang hadir, acara dilaksanakan dari pukul 10,00 WIB sampai siap Zuhur, tidak sampai sore.
- Bahwa waktu itu Saksi dengar terpilih Ketua KAN yang baru hanya itu yang Saksi dengar.
- Bahwa yang menempati kantor KAN di Lubuk Kilangan adalah Dt.Rajo Usali.
- Bahwa jumlah ninik mamak di Lubuk Kilangan sekarang ini adalah 24 (dua puluh empat) orang, diantara ninik mamak yang 24 (dua puluh empat) orang itu banyak mendukung Usali.
- Bahwa ada penyelesaian secara musyawarah yaitu langsung dari Dt.Rajo Usali, Muspika, Polsek, Camat juga pernah;

Halaman 38 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang dikantor Camat saksi hadir hasilnya tidak ada karena dari pihak Dt.Brahim tidak hadir.
- Bahwa Saksi tidak tahu pengukuhan dari LKAAM Kota Padang dan Saksi tidak ada melihat.
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat SK pengukuhan dan Saksi Cuma hanya mendengar saja.
- Bahwa Dt.Rajo Usali memang benar sebagai ketua KAN dan yang terpilih yang ketiga kali.
- Bahwa Saksi pernah mendengar AD/ART KAN, tetapi Saksi tidak tahu apa isinya.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pembatasan ketua KAN dan setahu Saksi ketua KAN itu bisa seumur hidup dan Saksi juga tahu selagi ia masih sanggup boleh saja.
- Bahwa KAN Lubuk Kilangan pernah mendapatkan prestasi di zaman Kepemimpinan Dt.Rajo Usali ikut lomba KAN dulunya.
- Bahwa Pemasukan keuangan KAN ada dari PT.Semen Padang, tetapi Saksi tidak tahu berapa setiap bulannya, gunanya untuk pembayaran PLN, PDAM, kematian, sakit dan lain-lain, juga ada untuk alas tapak dan uang untuk pembinaan, Saksi tidak tahu apakah dana pembinaan tersebut dibagi-bagikan untuk ninik mamak;
- Bahwa KAN Lubuk Kilangan mempunyai aset berupa tanah sawah, dan pernah Saksi mendengar ada juga toko atau kedai;
- Bahwa Jabatan Usali berakhir pada Tahun 2017.

## 6. Saksi Ahli Musra Dahrizal Katik Jo Mangkuto

- Bahwa KAN (Kerapatan Adat Nagari) adalah perkumpulan Ninik Mamak yang ada di suatu Nagari.
- Orang-orang yang ada dalam KAN adalah seluruh Ninik Mamak dalam Nagari
- Kerapatran adalah merupakan rapat banyak Ninik Mamak secara adat yang merupakan perwakilan dari suku yang ada di Nagari tersebut.
- Adat adalah tatanan yang hidup dalam masyarakat
- Nagari adalah kesatuan wilayah hukum masyarakat adat minangkabau dengan tatanan yang hidup di masyarakatnya diatur oleh adat salingka nagari yang berlandaskan kepada adat sabatang panjang (adat basandi syara', syara' basandi kitabullah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ninik mamak berperan seperti pepatah adat “kusuik kamanyalasai, karuah kamampajaniah, basilang kamanyusun”, dengan kata lain sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dinagari.
- Bahwa jumlah ninik mamak yang ada dalam satu suku itu ada 6 (enam) yaitu:
  1. Penghulu.
  2. Rang Tuo.
  3. Manti.
  4. Malin.
  5. Dubalang.
  6. Palo Mudo.

Keenam ini harus mufakat didalamnya.

- Bahwa Pada prinsipnya ninik mamak yang ditunjuk menjadi ketua pada suatu KAN adalah merupakan hasil kesepakatan dari ninik mamak di nagari tersebut, bahkan kebiasaan di minangkabau Ketua KAN itu dipilih secara aklamasi oleh seluruh ninik mamak, oleh karena itu di minangkabau dalam pemilihan ketua KAN tersebut berdasarkan Demokrasi Aklamasi.
- Bahwa Ketua/pengurus KAN yang dipilih berdasarkan kesepakatan tersebut seperti pepatah adat “ *Nan Rajo Kato Mufakat, Nan Bana Kato Saiyo* ” adalah sah.
- Bahwa kalau ada masalah dalam KAN “Karuah berhulu, kusuik tidak bermato, kusuik banang cari ujung dengan pangkalnya (carikan orang lain untuk menyelesaikan ujung pangkalnya).
- Bahwa tidak sepatutnya ada ninik mamak yang memaksakan kehendak membentuk pengurus KAN yang baru sementara KAN yang dipilih secara demokrasi aklamasi tersebut masih menjabat, dan tidak sepatasnya ninik mamak yang berbeda pendapat dengan ketua/ pengurus KAN yang sah, menyuruh anak kamanakan membentuk panitia untuk membentuk KAN baru, karena di adat minang dikenal “*sawah ba pamatang, ladang ba bintalak*”
- Bahwa kalau ingin membentuk KAN yang baru musyawarah dengan ninik mamak (*duduk sahamparan*), kemudian bubarkan KAN yang lama, dan baru di bentuk KAN yang baru berdasarkan kesepakatan ninik mamak yang ada di nagari tersebut.
- Bahwa Aturan yang berlaku di Kerapatan Nagari bersumber dari “*Barih Adat*”, jadi sebenarnya di KAN tersebut tidak ada AD/ART karena

Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg



semuanya sudah diatur di barih adat tersebut yang berupa pantun adat, aturan-aturan adat yang tidak tertulis dan diturunkan secara turun temurun kepada anak kemenakan sebagai penerus.

- Bahwa KAN yang mempunyai AD/ART lebih hanya untuk kepentingan-kepetingan Festival KAN yang pernah diadakan di Simatera Barat, dan setahu saksi AD/ART tersebut banyak yang Copy Paste saja.
- Bahwa SK pengukuhan itu tidak ada sebenarnya, yang jelas pendiriannya itu yang sudah salah, apa lagi pakai SK salah besar.
- Bahwa LKAAM itu sebagai fasilitator, tidak boleh melantik KAN, yang melantik KAN adalah dirinya sebagai ketua, berdasarkan kesepakatan ninik mamak, tidak ada kewenangan Kota, Kabupaten, Kecamatan ataupun Provinsi, kalau sekedar menghadiri boleh.
- Bahwa Keputusan yang tertinggi di KAN itu adalah keputusan rapat ninik mamak.
- Bahwa tidak ada hubungan KAN dengan LKAAM, Tidak ada kewenangan LKAAM untuk mengeluarkan SK pelantikan serta SK pengukuhan untuk KAN disuatu nagari.
- Bahwa membentuk KAN baru yang tidak disepakati oleh seluruh ninik mamak adalah tindakan yang kurang kerjaan, bahwa persoalan penggantian ketua dan pengurus KAN suatu nagarai sudah ada dalam barih adat.
- Bahwa saksi ahli tidak tahu BAKOR KAN;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 19 Agustus 2020 dan setelah itu para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Penggugat Tidak berkualitas Mengajukan Gugatan A Quo ((diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid)**

*Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN PdG*



- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pengurus KAN Kenagarian Lubuk Kilangan Kota Padang terpilih masa pengurusan

periode 2018-2023, melalui mekanisme MUSNALUB secara demokratis pada tanggal 24 Maret 2018 yang telah dikukuhkan LKAAM Kota Padang pada tanggal 23 April 2018 dengan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Padang No.045/LKAAM-PDG/IV/2018, Tgl.23 April 2018, namun Surat Keputusan **yang menjadi dasar** Penggugat menjadi pengurus KAN Kenagarian Lubuk Kilangan periode 2018-2023 **telah dibatalkan** oleh Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Keputusan Nomor: SK-12/PP/LKAAM-SB/V/2018 tanggal 7 Mei 2018, sehingga Penggugat tidak sah sebagai Pengurus KAN Lubuk Kilangan periode masa bakti 2018-2023, oleh karenanya Penggugat tak mempunyai hak dan tak berkapasitas menggugat (*diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid*).

## 2. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: SK-12/PP/LKAAM-SB/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 oleh Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat yang mengakibatkan Penggugat selaku pengurus KAN Kenagarian Lubuk Kilangan menjadi tidak sah dan sebaliknya menetapkan Tergugat adalah pengurus KAN Kenagarian Lubuk Kilangan yang diakui/sah, maka seharusnya Penggugat menarik Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat sebagai pihak Tergugat dalam perkara A quo.

Dengan tidak ditariknya Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat sebagai pihak Tergugat, maka gugatan Penggugat jelas kurang pihak (*plurium litis consortium*),

- Bahwa Penggugat dalam gugatan pada poin 4 pada pokoknya mendalilkan: *Tergugat menguasai Kantor KAN dan mempergunakan fasilitas didalamnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum .....dst.*

Bahwa yang menguasai dan mempergunakan fasilitas kantor KAN Lubuk Kilangan bukan hanya Tergugat saja tapi seluruh pengurus KAN Lubuk Kilangan, semestinya Penggugat menarik seluruh pengurus KAN Lubuk Kilangan sebagai Tergugat, dengan tidak ditariknya seluruh pengurus



KAN Lubuk kilangan sebagai Tergugat maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak.

2. **Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*).**

- Tidak Jelasnya objek Perkara.

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat, yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan Tergugat menguasai dan mempergunakan fasilitas kantor KAN Lubuk Kilangan, sementara pada dalil poin 8, Penggugat menyatakan” *Bahwa dalam upaya mencari penyelesaian atas objek perkara Penggugat telah berusaha secara persuasif.....dst, namun* Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas apa yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo;

- Petitum gugatan Penggugat kabur.

➤ Pada petitum poin 2 dengan petitum poin 3 saling bertentangan, dimana pada petitum poin 2, Sekretaris KAN adalah Zulbahri Malin Parkoso, **Penggugat 2** (Ir.Syafri Ulbi Bsc.Bagindo Rajo) selaku Wakil Ketua II, kemudian pada petitum poin-3 Penggugat meminta dinyatakan Penggugat-1 Ketua KAN dan **Penggugat-2** Sekretaris KAN Lubuk Kilangan;

➤ Pada petitum poin-6 Penggugat meminta dinyatakan “*agar Tergugat menyerahkan kantor KAN Lubuk Kilangan secara sukarela kepada Penggugat dan kalau engkar melalui upaya paksa dengan bantuan Polisi, sedangkan* Penggugat tidak menjadikan kantor KAN Lubuk Kilangan sebagai objek perkara, jadi tidak bisa dilakukan upaya paksa atau eksekusi melalui eksekusi.

➤ Pada petitum poin 7 Penggugat minta “*menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dana, berupa: yang terdiri dari huruf a s/d l;*

Bahwa petitum Poin 7..f, g, h, i, adalah keliru karena telah memasukan dalam bentuk penyimpangan dana, karena petitum Poin 7..f, g, h, l semestinya berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Penggugat Tidak berkualitas Mengajukan Gugatan A Quo karena Penggugat tidak sah sebagai Pengurus KAN Lubuk Kilangan**





Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini telah memasuki materi pokok perkara, karena sah atau tidaknya Penggugat sebagai Ketua KAN Lubuk Kilangan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu maka eksepsi ini dinyatakan ditolak;

## **2. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)**

Karena Penggugat tidak menarik Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat yang telah membatalkan Penggugat sebagai Ketua KAN Lubuk Kilangan, dan juga tidak menggugat seluruh Pengurus KAN Lubuk Kilangan yang menguasai dan mempergunakan fasilitas kantor KAN Lubuk Kilangan sehingga gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah pihak Penggugat sendiri, yaitu orang-orang yang menurutnya telah merugikan kepentingannya, (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971). Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1072.K/Sip/1982 Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feltelijk/nyata menguasai barang-barang sengketa;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat tidak menggugat LKAAM Propinsi Sumatera Barat dan seluruh Pengurus KAN Lubuk Kilangan. Dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa tidak digugatnya LKAAM Propinsi Sumatera Barat tidak mengakibatkan gugatan kurang pihak, karena LKAAM Sumatera Barat bukanlah pihak yang menguasai objek yang digugat. Begitu juga dengan tidak digugatnya seluruh Pengurus KAN Lubuk Kilangan, tidak mengakibatkan gugatan kurang pihak karena KAN Lubuk Kilangan sudah diwakili oleh Tergugat sebagai Ketua KAN yang merupakan organ pengurus tertinggi dalam KAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat point 2 ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

## **3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*), karena tidak jelasnya objek Perkara dan Petitum gugatan yang kabur.**

Menimbang, bahwa ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) tidak mengatur secara jelas apa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam



menyusun surat gugatan. Namun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke RechtsVordering (RV) yang menyatakan bahwa gugatan pada pokoknya harus memuat:

1. Identitas para pihak;
2. Alasan-alasan gugatan (fundamentum petendi atau posita);
3. Tuntutan (petitum).

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 yang menyatakan bahwa: Hukum Acara Perdata (H.I.R.-R.Bg) tidak mengatur dan tidak menentukan tentang syarat-syarat yang bersifat tetap, yang harus dipenuhi Penggugat yang akan mengajukan Surat Gugatannya. Perumusan “kejadian materill secara singkat” dalam suatu surat gugatan, sudah memadai dan telah memenuhi syarat suatu gugatan perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tersebut sudah menguraikan secara singkat tentang materi pokok perkara, dimana dari surat gugatan Penggugat tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara aquo adalah tentang jabatan kepengurusan KAN Lubuk Kilangan, bahwa menurut Penggugat, dirinya adalah Pengurus KAN Lubuk Kilangan yang sah, sedangkan pihak Tergugat bukanlah pengurus KAN yang sah, oleh karenanya perbuatan Tergugat yang menguasai dan menggunakan fasilitas kantor KAN adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang pernyataan Tergugat bahwa petitum poin 2 dengan petitum poin 3 saling bertentangan, tentang hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah mengakibatkan gugatan kabur, sepanjang apa yang diminta dalam petitum tersebut dapat dibuktikan dan didukung oleh alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat point 3 ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah:

**“Bahwa Penggugat adalah Pengurus KAN Kenagarian Lubuk Kilangan, Kota Padang periode 2018-2023 yang terpilih melalui mekanisme Musyawarah Nagari Luar Biasa (MUSNALUB) tanggal 24 Maret 2018 dan telah dikukuhkan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang pada tanggal 23 April 2018, sedangkan Tergugat adalah Ketua Kepengurusan KAN Kenagarian Lubuk Kilangan periode 2007-2012, 2013-2017 yang telah berakhir masa kepengurusannya setelah dipilih dua kali periode, dan sesuai Anggaran Dasar (AD) /Anggaran Rumah Tangga (ART) KAN Lubuk Kilangan Pasal 14 ayat (2), tidak bisa dipilih kembali, namun sampai saat ini Tergugat tidak mau menyerahkan kantor KAN Lubuk Kilangan yang terletak di Jalan Raya Ulu Gadut Rt.01/Rw.06 Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang kepada Penggugat, perbuatan Tergugat mana dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)”;**

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan sangkalan dengan dalil-dalil pokok:

**“Bahwa Penggugat bukanlah Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan, dimana yang menjadi Ketua KAN Lubuk Kilangan adalah Tergugat yang terpilih kembali secara demokratis didalam rapat anggota KAN Lubuk Kilangan pada tanggal 26 Juli 2017 untuk periode 2017-2022, dan oleh karena Tergugat adalah Pengurus dan/atau ketua KAN Lubuk Kilangan yang sah, maka perbuatan Tergugat menguasai dan mempergunakan fasilitas kantor KAN Lubuk Kilangan bukanlah perbuatan melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan yang prinsipil antara dalil gugatan Penggugat dengan dalil sangkalan Tergugat, maka untuk membuktikan dalil mana yang benar, kepada kedua belah pihak diberikan beban pembuktian yang seimbang sesuai ketentuan Pasal 163 RBg/pasal 1865 KUHPerdara, kepada Penggugat diwajibkan untuk



membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti: adalah:

**“bahwa benar Tergugat adalah Ketua KAN Kenagarian Lubuk Kilangan periode 2007-2012, 2013-2017”;**

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dan harus dibuktikan oleh masing-masing pihak adalah:

- **Pihak Penggugat harus membuktikan bahwa Penggugat adalah Ketua KAN Lubuk Kilangan yang sah, sedangkan Tergugat bukanlah Ketua KAN yang sah,**
- **Sedangkan pihak Tergugat harus membuktikan hal yang sebaliknya;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.I s/d P.XX., dan 4 (empat) orang Saksi yaitu: 1. Saksi Yanti, 2. Nurdian Rosa, 3. Muhammad Ali Nafiah, 4. Darwan Oyong, serta 1 (satu) orang saksi ahli yaitu M.Natsir Dt. Sampono Batuah, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat telah mengajukan surat bukti T-1 s/d T-19 dan 5 (lima) orang saksi yaitu: 1. Saksi Joni Syafrianto, 2. Amrin Rajo Lelo, 3. Bustami Rajo Batuah, 4. Jasli Rais Datuak Mandaro Kayo, 5. Selasmardial, serta 1 (satu) orang saksi ahli yaitu Musra Dahrizal Katik Jo Mangkuto;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan: **“apakah benar Penggugat sebagai Ketua KAN Lubuk Kilangan yang sah?”**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.IX tentang pernyataan sikap Ninik Mamak Pemangku Adat Anam Suku Nagari Lubuk Kilangan tanggal 05 Februari 2018 yang ditujukan kepada Ketua KAN Lubuk Kilangan, ditandatangani oleh 13 (tiga belas) orang Ninik Mamak, yang isinya menyatakan bahwa berdasarkan surat yang telah dikirim sebelumnya (tanggal 2 Oktober 2017) tentang permohonan supaya diadakan musyawarah Seluruh Ninik Mamak Pemangku Adat Anam Suku Nagari Lubuk Kilangan untuk memilih kembali jajaran kepengurusan KAN Lubuk Kilangan periode 2017-2022 secara demokratis, namun diabaikan,



maka untuk mencari aia nan janiah, sayak na landai, sarato tagaknyo nan bana dinagari, maka akan diadakan musyawarah luar biasa untuk membentuk jajaran kepengurusan KAN Lubuk Kilangan yang baru sebagai aspirasi suaro nan banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.VII berupa Berita acara Musyawarah Nagari Luar Biasa (Musnalub) Lubuk Kilangan tanggal 24 Maret 2018, tentang berbagai persoalan yang terjadi di Nagari Lubuk Kilangan, ditandatangani oleh Penghulu Suku Caniago, Urang Tuo Suku Koto dan Caniago, Malin Suku Melayu, Koto, Manti Suku Melayu dan Caniago, Dubalang Suku Jambak, Sipanjang, Koto, Melayu, Palo Mudo Suku Melayu, Caniago, Jambak,, ditandatangani pula oleh Tokoh masyarakat dan Cadiak Pandai, dengan hasil musyawarah: membubarkan kepengurusan KAN dibawah kepemimpinan Basri Dt.Rajo Usali dan menetapkan Kepengurusan KAN Lubuk Kilangan dengan Ketua Junaidi Usman Dt. Rajo Brahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.I/T-5 berupa Keputusan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang No. 045/LKAAM-PDG/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang pengukuhan Struktur Personalia Dewan Pertimbangan Adat, Pucuk Undang, dan Pengurus Harian KAN Lubuk Kilangan Masa Bakti 2018-2023;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat membantah dalil Penggugat dengan mengajukan surat bukti T-7, berupa Surat dari KAN Lubuk Kilangan No. 12/KAN-LK/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Basri Dt.Rajo Usali selaku Ketua KAN Lubuk Kilangan dan Armansyah Dt.Gadang selaku Sekretaris, ditujukan kepada Ketua LKAAM Kota Padang, yang isinya menggugat penerbitan SK KAN Nagari Lubuk Kilangan oleh LKAAM Kota Padang karena LKAAM Kota Padang tidak memiliki hak atas pengukuhan atau penerbitan SK terhadap KAN di nagari Lubuk Kilangan, dan surat bukti T-8, berupa Surat dari KAN Lubuk Kilangan No. 05/KAN-LK/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Basri Dt.Rajo Usali selaku Ketua KAN Lubuk Kilangan dan Armansyah Dt.Gadang selaku Sekretaris, ditujukan kepada Ketua LKAAM Propinsi Sumatera Barat, yang isinya menggugat penerbitan SK KAN Nagari Lubuk Kilangan, karena KAN yang diketuai oleh Junaidi Dt.Rajo Brahim illegal dan tidak diakui, dimana berdasarkan surat keberatan Tergugat tersebut LKAAM Propinsi Sumatera Barat mengeluarkan Surat Keputusan (surat bukti T-9/P.V), berupa Surat





Keputusan No. SK.12/PP/LKAAM-SB/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Sekretaris LKAAM Propinsi Sumatera Barat, isinya membatalkan Surat Keputusan LKAAM Kota Padang No. 045/LKAAM-PDG/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang pengukuhan Struktur Personalia Dewan Pertimbangan Adat, Pucuk Undang, dan Pengurus Harian KAN Lubuk Kilangan.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga membantah tentang telah dilaksanakannya Musnalub, pernyataan Tergugat tersebut didukung oleh saksi-saksi Tergugat yaitu **Joni Syafrianto** dan Saksi **Selasmardial** yang menerangkan bahwa tidak pernah terjadi Musnalub dan tidak ada pemilihan Ketua KAN di depan kantor KAN Lubuk Kilangan, yang terjadi adalah upaya islah/ acara silaturahmi saja, namun tidak tercapai islah;

Menimbang, bahwa Saksi **Ahli Tergugat Musra Dahrizal Katik Jo Mangkuto**, menerangkan bahwa Keputusan yang tertinggi di KAN itu adalah keputusan rapat ninik mamak. Sebenarnya tidak ada SK pengukuhan Pengurus KAN, LKAAM Kota Padang tidak boleh meng SK kan Pengurus KAN, yang melantik Pengurus KAN adalah ketua, karena itu berdasarkan kesepakatan ninik mamak, dan tidak ada kewenangan LKAAM Kota, Kabupaten, Kecamatan ataupun Provinsi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu:

- **Saksi Yanti** yang menerangkan bahwa saksi tahu setelah membaca AD/ART KAN Lubuk Kilangan pasal 14 pada Bab VII, bahwa masa kepengurusan KAN selama 5 Tahun, dan kepengurusan KAN hanya 2 kali periode, seandainya terjadi kekosongan, atau Ketua tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka dapat dilakukan Musnalub. Selanjutnya dilakukan Musnalub untuk pemilihan ulang terhadap Ketua KAN yang baru.
- **Saksi Nurdian Rosa** menerangkan bahwa saksi hadir waktu Munaslub diadakan, Musnalub diadakan diwarung karena kantor KAN diblokir oleh keponakan dari Datuak Usali, yang hadir waktu itu ada 13 ninik mamak.
- **Saksi Muhammad Ali Nofiah** menerangkan bahwa dengan terjadinya kemelut Ketua KAN Lubuk Kilangan, anak nagari Lubuk Kilangan mencoba memediasi antara ninik mamak yang berseberangan, tetapi tidak ada jalan titik temu, maka terjadilah Musnalub. Latar belakang Musnalub pertama: karena sudah melanggar AD/ART dimana dalam AD/ART Pasal 14 disebutkan hanya boleh dua kali periode jadi pengurus;



sehingga ada kekosongan, kedua: karena tidak ada laporan pertanggung jawaban.

- **Saksi Darwan Oyong** menerangkan bahwa Saksi tahu ada dilaksanakan Musnalub tahun 2018, yang disaksikan oleh masyarakat, Saksi hadir waktu itu;

Menimbang, bahwa surat bukti P.XVII, berupa berita yang dimuat di Koran RAKYAT SUMBAR tanggal 26 Maret 2018, dengan judul berita "Kantor KAN dikunci, Musnalub digelar di Kedai", surat bukti P.XVIII berupa berita yang dimuat di Koran POSMETRO PADANG tanggal 29 Maret 2018 dengan judul Berita "Musnalub Nagari Lubuk Kilangan Junaidi Usman Ditunjuk Sebagai Ketua KAN", surat bukti P.XIX, berita yang dimuat di Koran Rakyat Sumbar tanggal. 26 Maret 2018 judul berita "Ucapan Selamat atas Pengukuhan Kepengurusan KAN Lubuk Kilangan 2018-2023", dan surat bukti P.XX, berupa berita yang dimuat di Koran Rakyat Sumbar tanggal 4 Mei 2018 dengan judul berita "LKAAM Kukuhkan Pengurus KAN LUKI",

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.III berupa Peraturan Walikota Padang No. 06 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Adat di Kota Padang, Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa LKAAM Kota Padang mempunyai tugas:

- a. Melakukan pembinaan, membantu administrasi dan memfasilitasi lembaga adat dibawahnya;
- b. Mengukuhkan kepengurusan KAN, LKAAM Kecamatan bersama Walikota Padang**
- c. dst...

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P.VI berupa surat dari Pucuk Pimpinan LKAAM Propinsi Sumatera Barat No. 180/LKAAM-SB/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018, yang isinya menyatakan bahwa surat keputusan No. SK.12/PP/ LKAAM-SB/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang pembatalan Surat Keputusan LKAAM Kota Padang No. 045/LKAAM-PDG/IV/2018 tidak sah, dan membenarkan Surat Keputusan LKAAM Kota Padang No. 045/LKAAM-PDG/IV/2018 tanggal 23 April 2018, dan meminta Pengurus KAN Lubuk Kilangan dibawah kepemimpinan Junaidi Usman Dt.Rajo Brahim melaksanakan Tupoksi KAN sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat



bahwa benar telah dilakukan Musnalub, dimana dalam Musnalub tersebut yang terpilih sebagai Ketua KAN Lubuk Kilangan adalah Junaidi Usman Dt. Rajo Brahim (Penggugat 1), dan kedudukan Penggugat sebagai Ketua KAN Lubuk Kilangan telah dikukuhkan oleh LKAAM Kota Padang sesuai Perwako No. 06 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Adat di Kota Padang, sehingga dengan demikian Penggugat telah sah sebagai Ketua KAN Lubuk Kilangan, dan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa tidak ada terjadi Musnalub dan tidak ada kewenangan LKAAM Kota Padang mengukuhkan Pengurus KAN, tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang kepengurusan KAN Lubuk Kilangan yang diketuai oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti T-1, berupa Notulen Rapat KAN Lubuk Kilangan No. ISTW/KAN/LK-20.07/VII-2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Pembubaran dan pembentukan pengurus baru KAN Lubuk Kilangan periode 2017-2022 dimana dalam rapat tersebut terpilih sebagai Ketua KAN adalah Basri Dt.Rajo Usali;

Menimbang, bahwa surat bukti T-2, berupa Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus KAN Lubuk Kilangan Kota Padang Tahun 2017 S/D 2022 tanggal 01 Agustus 2017, ditandatangani oleh Basri Dt.Rajo Usali selaku Ketua KAN LUKI;

Menimbang, bahwa surat bukti T-3 berupa Akta Pendirian Perkumpulan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan Kota Padang tanggal 18 Oktober 2018, dan surat bukti T-4 Berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I tanggal 18 Oktober 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan KAN Lubuk Kilangan Kota Padang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yaitu: **Amrin Rajo Lelo, Saksi Bustami Rajo Batuah** dan **Saksi Selasmardial** memberikan keterangan yang hampir sama, pada pokoknya bahwa saksi-saksi tahu ada rapat pemilihan Ketua KAN Lubuk Kilangan pada tanggal 26 Juli 2017, saksi-saksi hadir dalam rapat tersebut selaku ninik mamak di Lubuk Kilangan, rapat pemilihan Ketua KAN Lubuk Kilangan tersebut dihadiri oleh 22 orang ninik mamak dari 25 orang ninik mamak yang ada di Lubuk



Kilangan, hasil pemilihan ketua KAN Lubuk Kilangan tersebut terpilih Basri Dt. Rajo Usali/ Tergugat;

Menimbang bahwa pihak Penggugat membantah bahwa Tergugat adalah ketua KAN Lubuk Kilangan dengan mengajukan surat bukti P.III berupa Peraturan Walikota Padang No.6 tahun 2010, Tgl.22 Februari 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga-Lembaga Adat di Kota Padang, dan surat bukti P.IV berupa Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan Kota Padang yang ditetapkan di Nagari Lubuk Kilangan pada tanggal 26 November 2007;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Padang No.6 tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010, (surat bukti P.III) menyatakan bahwa: “Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum adat di Nagari dibentuk Lembaga Adat yang dinamakan **Kerapatan Adat Nagari (KAN)**”, dan pada pasal 4 dinyatakan bahwa:

- (1) Masa jabatan kepengurusan pada lembaga-lembaga adat di Kota Padang ialah **5 (lima) tahun**;
- (2) Masing-masing anggota pengurus untuk jabatan yang sama dapat dipilih kembali **untuk satu kali jabatan berikutnya**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat bukti P.IV, berupa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KAN Lubuk Kilangan pasal 14 dinyatakan bahwa:

- (1) Masa kepengurusan KAN berlangsung **selama 5 tahun** terhitung semenjak musyawarah Ninik Mamak /Pemangku Adat memilih dan memutuskan ketetapan kepengurusan KAN
- (2) Dapat dipilih kembali untuk masa periode berikutnya untuk **2 kali periode**

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tersebut ditetapkan di Nagari Lubuk Kilangan pada tanggal 26 November 2007, dengan tim Perumus: Basri Dt.Rajo Usali selaku Ketua KAN, H. Asril Ajis Rajo Bujang sebagai Wk.Ketua KAN, Syafri Sadin Dt. Rajo Basa sebagai Sekretaris KAN, Bachtiar Rajo Johan sebagai Bendahara KAN, Hasan Basri Panduko Alam sebagai Wakil Sekretaris KAN, Nusran Rajo Nan Putih sebagai Wakil Bendahara KAN, Hj.Nurhaida Syofiansar sebagai Ketua Bundo Kandung, dan Yulianti selaku Masyarakat Nagari Lubuk Kilangan;



Menimbang bahwa saksi Ahli Tergugat **Musra Dahrizal Katik Jo Mangkuto**, menerangkan bahwa Pengurus KAN adalah merupakan ninik mamak/ pemangku adat, ninik mamak di nagari berperan seperti pepatah adat "*Kusuik kamanyalasai, Karuah ka mampajaniah, basilang ka manyusun*" dengan kata lain sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di nagari. Pada prinsipnya ninik mamak yang yang tunjuk menjadi Ketua KAN adalah merupakan hasil kesepakatan dari Ninik Mamak di nagari tersebut, bahkan kebiasaan di Minangkabau Ketua KAN tersebut dipilih secara Aklamasi oleh seluruh ninik mamak, karena itu di minangkabau dalam pemilihan ketua KAN tersebut berdasarkan "Demokrasi Aklamasi". Ketua/pengurus KAN yang dipilih berdasarkan kesepakatan tersebut seperti pepatah adat "*Nan Rajo Kato Mufakat, Nan Bana Kato Saiyo*" adalah sah. Menurut ahli tidak sepatutnya ada ninik mamak yang memaksakan kehendak membentuk pengurus KAN yang baru sementara KAN yang dipilih secara demokrasi aklamasi tersebut masih menjabat, dan tidak sepatutnya ninik mamak yang berbeda pendapat dengan ketua/ pengurus KAN yang sah, menyuruh anak kamanakan membentuk panitia untuk membentuk KAN baru, karena di adat minang dikenal "*sawah ba pamatang, ladang ba bintalak*" Kalau ingin membentuk KAN yang baru musyawarah dengan ninik mamak (*duduk sahamparan*), kemudian bubarkan KAN yang lama, dan baru di bentuk KAN yang baru berdasarkan kesepakatan ninik mamak yang ada di nagari tersebut. Aturan yang berlaku di Kerapatan Nagari bersumber dari "*Barih Adat*", jadi sebenarnya di KAN tersebut tidak ada AD/ART karena semuanya sudah diatur di barih adat tersebut yang berupa pantun adat, aturan-aturan adat yang tidak tertulis dan diturunkan secara turun temurun kepada anak kemenakan sebagai penerus. KAN yang mempunyai AD/ART lebih hanya untuk kepentingan-kepetingan Festival KAN yang pernah diadakan di Simatera Barat, dan setahu saksi AD/ART tersebut banyak yang Copy Paste saja.

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P.III dan P.IV dihubungkan dengan keterangan ahli Tergugat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar aturan yang berlaku di Kerapatan Adat Nagari kebanyakan bersumber dari "*Barih Adat*" yang tidak tertulis, namun demikian "*Barih Adat*" tersebut digunakan/berlaku sepanjang tidak/belum ada aturan hukum yang tertulis, dan apabila sudah ada aturan hukum yang tertulis seperti AD/ART, maka AD/ART itulah yang





berlaku sebagai “undang-undang”, yang harus dipedomani oleh Pengurus dan anggota KAN dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang masa jabatan Pengurus KAN dalam pasal 14 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KAN Lubuk Kilangan juga diatur dan bersesuaian dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Walikota Padang No.6 tahun 2010 sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menyimpangi ketentuan tersebut

Menimbang bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa terhadap surat bukti P.IV aquo Tergugat berpendapat, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa AD/ART yang ditetapkan di Nagari Lubuk Kilangan pada tanggal 26 November 2007 itu belum pernah disahkan. AD/ART itu hanya di pergunakan untuk kepentingan lomba KAN terbaik se Sumatera Barat dan KAN Lubuk Kilangan berhasil menjadi juaranya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat menerimanya, karena AD/ART tersebut adalah dokumen resmi tertulis milik KAN Lubuk Kilangan. Apalagi AD/ART tersebut dibuat pada waktu Tergugat menjabat sebagai Ketua KAN, dan dengan ditandatanganinya AD/ART tersebut oleh Tergugat mengikat semua pengurus dan anggota KAN, termasuk Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat sudah dua kali memegang jabatan sebagai Ketua KAN Lubuk Kilangan, maka Tergugat tidak dapat lagi dipilih sebagai Pengurus KAN Lubuk Kilangan untuk periode berikutnya sesuai pasal 14 ayat (1) dan (2) AD/ART KAN Lubuk Kilangan jo Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Padang No.6 tahun 2010 tanggal 22 Februari 2011, oleh karenanya jabatan Tergugat sebagai Ketua KAN Lubuk Kilangan periode 2017 -2022 tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa benar Penggugat adalah ketua KAN Lubuk Kilangan yang sah, sedangkan pihak Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya;



Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat lain maupun keterangan saksi dan keterangan ahli dari pihak penggugat dan Tergugat, yang tidak berkaitan erat dengan dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil sangkalan Tergugat tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah ketua KAN Lubuk Kilangan yang sah, maka Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan bawa Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Petitum 1: akan dipertimbangkan setelah semua petitum gugatan dipertimbangkan;
- Petitum 2: Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Pimpinan Daerah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Padang No. 045/LKAAM-PDG/IV/2018, Tgl.23 April 2018, tentang Pengukuhan Struktur Personalia Dewan Pertimbangan Adat, Pucuk Undang dan Pengurus Harian KAN Lubuk Kilangan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Masa Bakti 2018-2023.  
Bahwa dengan menunjuk pada uraian pertimbangan sebagai mana terurai diatas maka petitum ini dapat dikabulkan;
- Petitum 3: Menyatakan sah Penggugat 1 sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan dan Penggugat 2 sebagai Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan masa bakti 2018-2023, berikut jajaran kepengurusan yang dibawahnya;

Bahwa berdasarkan surat bukti P.VII dan surat bukti P.II, maka petitum ini dapat dikabulkan;

- Petitum 4 dan 6: oleh karena terbukti Tergugat tidak sah sebagai Ketua KAN Lubuk Kilangan periode 2017 -2022 maka petitum ini dapat dikabulkan
- Petitum 5: Bahwa tentang petitum ini telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, namun oleh karena amar tuntutan ini merupakan kalimat



negative, maka petitum ini tidak dapat dimuat dalam amar putusan, oleh karenanya petitum ini dinyatakan ditolak;

- Petitum 7: tentang penyimpangan-penyimpangan dana, oleh karena tidak ada bukti-bukti yang mendukung tentang hal tersebut, maka petitum ini ditidak dikabulkan dan dinyatakan ditolak;
- Petitum 8: tentang uang paksa (dwangsom), bahwa untuk efektifitas pelaksanaan putusan, maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, apabila Para Tergugat ingkar dalam melaksanakan putusan atas perkara ini setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- Petitum 9: Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun ada Verzet, Banding, dan Kasasi;

Bahwa oleh karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 191 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 dan Buku II Pedoman Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI tentang Putusan serta Merta, maka petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, walaupun tidak diminta oleh Penggugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka pihak Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang Petitum 1: oleh karena ada petitum yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka pada petitum 1 dinyatakan: mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Mengingat ketentuan Hukum Adat Minangkabau, Pasal-pasal RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Pimpinan Daerah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Padang No.045/LKAAM-PDG/IV/2018, tanggal 23 April 2018, tentang Pengukuhan Struktur Personalia Dewan Pertimbangan Adat, Pucuk Undang dan Pengurus Harian KAN Lubuk Kilangan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Masa Bakti 2018-2023;
3. Menyatakan sah Penggugat 1 sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan dan Penggugat 2 sebagai Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan masa bakti 2018-2023, berikut jajaran kepengurusan yang dibawahnya;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai Kantor KAN Lubuk Kilangan yang terletak di jalan Raya Ulu Gadut RT.01/Rw.06, Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang beserta fasilitas kantor yang ada didalamnya semenjak tahun 2017 (setelah berakhirnya masa bakti/masa kepemimpinan Tergugat sebagai Ketua KAN Lubuk Kilangan) adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
5. Menghukum Tergugat menyerahkan kantor KAN Lubuk Kilangan yang terletak di Jalan Raya Ulu Gadut Rt.01/Rw.06 Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang kepada Penggugat selaku Ketua KAN Lubuk Kilangan masa bakti 2018-2023 beserta jajarannya secara sukarela, dan kalau engkar melalui upaya paksa dengan bantuan Polisi dan Alat negara lainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan apabila Para Tergugat ingkar dalam melaksanakan putusan atas perkara ini setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp866.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu tanggal 02 September 2020, oleh kami, Yuzaida, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Asni Meriyenti, S.H.,M.H. dan Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum. masing-masing

Halaman 57 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 23 April 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agustini, Panitera Pengganti dihadapan Kuasa Penggugat, dan Kuasa pihak Tergugat.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asni Meriyenti, S.H.,M.H.

Yuzaida, S.H.,M.H.

Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Agustini

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp	750.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp	20.000,00;
5. Materai .....	:	Rp	6.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	866.000,00;

Halaman 58 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 59 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)